

**STUDI KOMPARASI TENTANG TINDAK PIDANA  
PENODAAN AGAMA MENURUT HUKUM *JINAYAT*  
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(KUHP)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:**

**BELLA NATASYA ADELINA**

**NPM. 1506200579**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, Tanggal 12 Oktober 2019 Jam 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : BELLA NATASYA ADELINA  
**NPM** : 1506200579  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : STUDI KOMPARASI TENTANG TINDAK PIDANA  
PENODAAN AGAMA MENURUT HUKUM  
JINAYAT DAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA (KUHP)

**Dinyatakan** :  (B) Lulus Yudisium dengan Predikat Baik  
 ( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
 ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Pidana.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIP: 196003031986012001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

### ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum
2. NURUL HAKIM, S.Ag., M.A
3. Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H

1. 
2. 
3. 



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

**Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:**

**NAMA** : BELLA NATASYA ADELINA  
**NPM** : 1506200579  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : STUDI KOMPARASI TENTANG TINDAK PIDANA  
PENODAAAN AGAMA MENURUT HUKUM  
*JINAYAT* DAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA (KUHP)

**PENDAFTARAN** : 11 Oktober 2019

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

**SARJANA HUKUM (S.H)**

Diketahui  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**Dr. IDA HANIFAH, SH., M.H**  
NIP: 196003031986012001

**PEMBIMBING**

**Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H**  
NIDN: 195402241987032001



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : BELLA NATASYA ADELINA  
**NPM** : 1506200579  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : STUDI KOMPARASI TENTANG TINDAK PIDANA  
PENODAAAN AGAMA MENURUT HUKUM  
JINAYAT DAN KITAB UNDANG-UNDANG  
HUKUM PIDANA (KUHP)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 10 Oktober 2019

DOSEN PEMBIMBING

**Dra. Hj. SALMI ABBAS, M.H**  
NIDN: 195402241987032001

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bella Natasya Adalina  
NPM : 1506200579  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Pidana  
Judul Skripsi : **STUDI KOMPARASI TENTANG TINDAK PIDANA  
PENODAAN AGAMA MENURUT HUKUM *JINAYAT*  
DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA  
(KUHP)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Oktober 2019

Saya yang menyatakan



BELLA NATASYA ADELINA

## ABSTRAK

### **Studi Komparasi Tentang Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Hukum *Jinayat* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

**BELLA NATASYA ADELINA**

**1506200579**

Indonesia sebagai Negara Hukum yang berlandaskan pada semangat spiritualitas Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara dimana Indonesia sebagai Negara Kesatuan menyatukan seluruh warga negara dari berbagai latar belakang, suku, bangsa, bahasa dan agama yang berlandaskan dengan semangat Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan Sila Pertama. Dalam kehidupan masyarakat, tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik antar masyarakat atas dasar agama, baik karena perbedaan agama, atau bahkan karena perbedaan tafsir terhadap suatu agama. Penodaan agama adalah suatu tindakan melawan hukum baik Islam maupun agama lain. Hukum Pidana Islam (*Jinayat*) muncul seiringan dengan berkembangnya dan menyebarnya agama Islam, berasal dari tiga sumber yakni Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijtihad. Dalam hukum positif di Indonesia perihal penodaan agama secara khusus diatur dalam Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk-bentuk penodaan agama menurut Hukum *Jinayat* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengetahui sanksi menurut Hukum *Jinayat* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan mengetahui perbandingan Hukum menurut Hukum *Jinayat* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dan menggunakan data bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, kemudian data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini maka diperoleh gambaran tindak pidana penodaan agama menurut Hukum *Jinayat* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Bahwa tindakan penodaan agama dalam Hukum *Jinayat* berbentuk perbuatan, percakapan, dan niat jahat atau sesat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan penodaan agama berbentuk pernyataan permusuhan, kebencian dan penghinaan terhadap suatu golongan agama. Sanksinya dalam hukum *Jinayat* hukuman mati. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dipidana dengan pidana penjara selamanya lima tahun. Perbandingan hukum *Jinayat* dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terdapat persamaan yaitu sama-sama melindungi, memberi hukum, memberi toleransi, memberi kebebasan. Dan perbedaannya adalah Hukum *Jinayat* bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist, sedangkan Negara mengambilnya dari Undang-Undang.

**Kata Kunci: Penodaan Agama, Hukum *Jinayat*, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Pertama-tama penulis menyampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **STUDI KOMPARASI TENTANG TINDAK PIDANA PENODAAN AGAMA MENURUT HUKUM JINAYAT DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP).**

Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Ibu Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H yang memberi kesempatan bagi penulis menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Faisal, S.H., M.Hum dan Wakil Dekan III Bapak Zainuddin, S.H., M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibu Dra. Hj. Salmi Abbas M.H selaku Pembimbing, dan Bapak Nurul Hakim S.Ag., M.A selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Secara khusus dengan rasa hormat dan penghargaan yang setinggi-tingginya disampaikan ucapan terima kasih kepada Ayahanda Supryadi dan Ibunda tercinta Mazlina yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, juga kepada adik-adik kandung saya Eggy Fachrozi Adelina dan Muhammad Habib Adelina yang telah memberikan dukungan moril hingga selesainya skripsi ini.

Demikian juga penulis ucapkan terima kasih kepada teman diskusi penulis selama ini Octa Triandi yang penuh ketabahan, kesabaran walaupun terkadang suka ngegas yang selalu mendampingi dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Tiada hal yang paling indah, kecuali persahabatan, untuk itu dalam kesempatan ini diucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah banyak berperan, terutama kepada sahabat tercinta saya Esty Susilawaty sebagai tempat curahan hati serta bantuan dan dukungan selama ini, begitu juga kepada para sahabat-sahabat yang sudah dianggap seperti saudara sendiri, Agnes Sri Wahyuni (Arini), Dinia Rahayu Ritonga (Nengbo), Silvia Putri Damanik, Diky Aditia

Sitepu, Rio Erlangga (cebol), Hamzah Nasution S.H (Tapir), Dodi Alfayed Ritonga, Anjasmara Rambe S.H. Dan juga abangda Abdi Manullang S.H yang selama ini siap sedia mendengarkan keluh kesah penulis dan yang selalu menyemangati penulis agar rajin mengerjakan skripsi ini. Tak lupa pula teman kost saya Nurul Fadillah Rizki Purba, “The Girls” Fitri Sulisyawati, Wendy Ayu Lestari dan seluruh teman-teman kelas B2-Pidana, terima kasih atas semua kebaikannya, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian. Kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, tiada maksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, dan untuk itu disampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya.

Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Amin.

**Assalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Medan, September 2019

**Hormat Saya**

**Penulis,**

**Bella Natasya Adelina**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>v</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	7
2. Faedah Penelitian .....	7
B. Tujuan Penelitian .....	8
C. Definisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	11
2. Sifat penelitian .....	11
3. Sumber data .....	12
4. Alat pengumpul data .....	13
5. Analisis data.....	13
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Penodaan Agama .....	14
B. Tinjauan Umum Hukum <i>Jinayat</i> .....	21
C. Tinjauan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) .....	29

<b>BAB III</b>	<b>: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>36</b>
A.	Bentuk Penodaan Agama Menurut Hukum <i>Jinayat</i> dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	36
B.	Sanksi Tindakan Penodaan Agama Menurut Hukum <i>Jinayat</i> dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	45
C.	Perbandingan Hukum Penodaan Agama Menurut Hukum <i>Jinayat</i> dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	62
<b>BAB IV</b>	<b>: KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
A.	Kesimpulan .....	74
B.	Saran.....	80

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai Negara Hukum yang berlandaskan pada semangat spiritualitas Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara dimana Indonesia sebagai Negara Kesatuan menyatukan seluruh warga negara dari berbagai latar belakang, suku, bangsa, bahasa dan agama yang berlandaskan dengan semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Sila Pertama. Landasan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dilaksanakan berdasarkan iman dan ajaran agama ini dapat ditemukan di setiap aspek kehidupan masyarakat. Sebagai bagian yang tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat agama mengisi dan menjiwai semua tata cara dan kebiasaan masyarakat.<sup>1</sup>

Manusia sebagai Homo Religiosus dapat dipahami bahwa manusia senantiasa memiliki kecenderungan untuk mencari akar asal mulanya sesuai dengan panggilan hidupnya, yakni hakekat Ilahi, Tuhan Sang Pencipta. Manusia secara kodrati tidak dapat dipisahkan dari kehidupan religiusnya.<sup>2</sup>

Dalam perkembangan zaman, Indonesia yang terdiri dari beragam agama dan kepercayaan yang membentuk satu kesatuan yang utuh sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana di bawah naungan Pancasila, agama menjadi salah satu aspek yang mendasari berdirinya Negara Kesatuan Republik

---

<sup>1</sup> M. Fahmi Tharaba. 2016. *Sosiologi Agama, Konsep, Metode Riset, dan Konflik Sosial*. Malang: Madani. Halaman 35.

<sup>2</sup> Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi. 2016. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti. Halaman 57.

Indonesia dan agama pun menjadi salah satu faktor dalam proses terciptanya suatu hukum seperti yang dijabarkan oleh Prof. Dr. L.J. Van Apeldoorn, “Agama adalah hubungan antara Tuhan dan manusia. Mengandung kewajiban-kewajiban terhadap Tuhan, kewajiban moral maupun kewajiban hukum.” Di sini dapat diartikan bahwa agama diresepsi sebagai salah satu sumber hukum yang lahir dari agama itu sendiri, maka dari itu agama dengan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia tidak dapat dilepaskan.

Dalam kehidupan masyarakat yang majemuk, tidak menutup kemungkinan terjadinya konflik horizontal antar masyarakat atas dasar agama, baik karena perbedaan agama, atau bahkan karena perbedaan tafsir terhadap suatu agama. Konflik yang terjadi dalam masyarakat dapat berupa tindakan verbal hingga tindakan kekerasan yang berujung pada perusakan bahkan pemusnahan. Dalam sejarah dicatat di seluruh dunia tentang konflik yang mengatasnamakan “Agama” sebagai alasan terjadinya tindak kekerasan. Konflik agama ini tidak hanya dalam bentuk kekerasan antar golongan agama satu dengan kelompok agama yang lain, melainkan juga dalam tindakan penodaan. Konflik dipahami sebagai suatu proses social di antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) dimana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya.

Penodaan agama adalah suatu tindakan melawan hukum baik Islam maupun agama lain, baik di Indonesia maupun di Negara lain. Di Indonesia penyebab penodaan agama sering terjadi akibat faktor politik, di tempat muslim maupun non muslim berkumpul dan hidup damai tentu saja bisa terjadi

perselisihan, bentrokan, hal tersebut terjadi karena pemahaman tentang agama berbeda dikalangan masyarakat. Dalam hukum positif di Indonesia perihal penodaan agama secara khusus diatur dalam Undang-undang No. 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama, dimana selanjutnya sesuai dengan amanat undang-undang ini, adanya suatu penambahan pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang secara khusus memuat peraturan tentang penodaan agama, yakni Pasal 156a KUHP. Namun semenjak kelahirannya hingga saat ini definisi tentang penodaan agama belum terumuskan dengan jelas.

Penerapan Pasal 156a KUHP dalam kasus-kasus penodaan agama dirujuk para penegak hukum yang mana objek tindak pidananya adalah agama atau berkaitan dengan agama. Untuk pertama kalinya pasal ini diterapkan pada kasus Ki Pandji Koesmin (Soetihartono), yang membuat cerpen kontroversial “Langit Makin Mendung” yang dianggap menghina agama Islam, pada tahun 1968. Selanjutnya penerapan pasal ini pada tahun 1977 menjelang Pemilu, dimana tertuduh menginjak dan mengencingi Al- Qur’an, yang mana tuduhannya juncto dengan Undang-undang No.1/PNPS/1965. Selanjutnya kasus-kasus seperti Penodaan Agama oleh Lia Eden tahun 2005, kasus Shalat “Dwi Bahasa” oleh Yusman Roy di Jawa Timur.

Dalam perkembangan kasus penodaan agama di Indonesia kasus yang sangat ramai jadi perbincangan di masyarakat luas yaitu kasus Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama (Ahok) diduga melecehkan salah satu ayat Al-Qur’an surah Al Maidah ayat 51 sewaktu berpidato di Kepulauan Seribu. Namun

kasus Ahok ini bukanlah kasus penodaan agama yang baru terjadi di Indonesia, beberapa kasus telah terjadi dan para pelakunya telah mendapatkan hukuman. Berikut beberapa kasus penodaan agama yang pernah terjadi di Indonesia yang diambil dari berbagai sumber:

#### 1. Gerakan Fajar Nusantara (GAFATAR)

Gafatar memiliki ribuan pengikut dari berbagai daerah di seluruh Indonesia. Mereka menetap di Kalimantan dan pekerjaan mereka adalah menggarap lahan kosong dengan bertani. Gafatar diketahui oleh tim gabungan yang dikomandoi oleh Kejaksaan Agung merupakan metamorphosis dari ajaran al-Qaidah al-Islamiyah. Ajaran ini dilarang sejak tahun 2007 karena dinilai sesat.

Selain metamorphosis dari al-Qaidah al-Islamiyah, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menemukan tiga poin yang membuat Gafatar dinyatakan sesat yaitu, penokohan Musaddeq sebagai juru selamat setelah Nabi Muhammad SAW. Gafatar tidak mewajibkan pengikutnya menjalankan ibadah agama Islam yang sebenarnya. Dan juga menafsirkan ayat suci yang tidak sesuai akidah.

Dalam ajaran Gafatar ditemukan pelafalan syahadat yang baru, saat ini kasus ini sudah diproses secara hukum dan Bareskrim Polri menetapkan tiga tersangka yaitu musaddeq yang mengaku sebagai nabi, Andre Cahya sebagai Presiden Negeri Karunia Semesta Alam dan Mafhul Muis Tumanurung selaku Wakil Presiden.

#### 2. Penodaan Agama Arswendo Atmowiloto melalui Tabloid Monitor.

Kasus ini terjadi pada masa Orde Baru, tepatnya di tahun 1990. Pada saat itu Arswendo menjabat sebagai pimpinan redaksi Tabloid Monitor. Arswendo

divonis 5 tahun penjara karena telah melakukan tindak pidana penodaan agama. Dia masuk penjara karena Tabloid Monitor memuat hasil jajak pendapat tentang tokoh pembaca. Arswendo menempati urutan ke-10 tokoh pembaca. Umat Islam marah karena nama Nabi Muhammad SAW berada di urutan ke-11 dan Arswendo pun di proses hukum hingga akhirnya masuk bui.

### 3. Penodaan Agama Hindu oleh Rusgiani

Kasus ini bermula saat Rusgini melewati rumah Ni Ketut Surati, yang berada di Gang Tresna Asih, Jalan Puri Gadung II, Jimbaran, badung pada tanggal 25 Agustus 2012. Saat di depan rumah itulah Rusgiani menyebut canang atau tempat menaruh sesaji dalam upacara keagamaan umat Hindu dengan kata-kata najis. Akibatnya Rusgiani menjalani hukuman 14 bulan penjara setelah majelis hakim memutuskan perbuatannya dinyatakan penodaan agama.

Terdapatnya perbedaan penafsiran terhadap pasal ini mengakibatkan ketidakpastian hukum terutama dalam penegakan hukum perihal kasus-kasus penodaan agama. Perbedaan tafsir ini sering kali lahir karena adanya perbedaan sudut pandang baik dari penegak hukum, masyarakat maupun pemuka agama tentang suatu tindakan penodaan agama. Berkaitan dengan tafsiran Pasal 156a KUHP berkenaan dengan penodaan agama tidak dapat dilepaskan konteksnya dari cara tafsir agama tentang penodaan agama itu sendiri. Peranan lembaga agama di bawah Kementrian agama setidaknya memiliki peranan yang penting terutama dalam hal tafsiran mengenai penodaan agama.

Hukum Islam muncul seiringan dengan berkembangnya dan menyebarnya agama Islam, berasal dari tiga sumber yakni Al-Qur'an, Al- Hadits dan Ijtihad,

hukum Islam dipandang sebagai Hukum yang diturunkan dari Tuhan dan menjadi Hukum bagi manusia untuk dilaksanakan. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam.

Hukum yang ada saat ini yang menjelma lewat peraturan perundang-undangan adalah merupakan bangunan yang mati dan tidak bergerak sedikitpun tanpa adanya interpretasi dari orang yang menjalankannya. Sehingga diperlukan suatu konstruksi hukum untuk melaksanakan suatu peraturan perundang-undangan sesuai dengan maksud dan tujuan aturan tersebut dibuat, yakni dengan menginterpretasikan suatu peraturan-peraturan perundang-undangan sesuai dengan asal mula tujuan aturan itu dibentuk.

Demikian dalam penerapan pasal 156a KUHP, penafsirannya haruslah didasari dari makna penodaan agama menurut sudut pandang agama mengenai penodaan agama itu sendiri, karena tidak ada yang lebih layak menyatakan defenisi penodaan agama selain dari agama itu sendiri.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menguraikan lebih lanjut mengenai perbandingan tentang tindak pidana penodaan agama dari sudut pandang Hukum *Jinayat* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dalam hal ini penulis mengambil judul: : **Studi Komparasi Tentang Penodaan Agama Menurut Hukum *Jinayat* dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).**

## 1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan masalah yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk Penodaan Agama menurut Hukum *Jinayat* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
- b. Bagaimana Sanksi atas tindakan Penodaan Agama menurut Hukum *Jinayat* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
- c. Bagaimana perbandingan hukum Penodaan Agama menurut Hukum *Jinayat* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?

## 2. Faedah Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka diharapkan penelitian ini memberikan faedah banyak pihak. Adapun faedah penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, manfaat yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Faedah dari segi teoritis adalah faedah sebagai sumbangan kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya. Terhadap hal ini pengetahuan ilmu hukum yang khususnya tersebut ialah hal-hal yang berhubungan dengan hukum pidana terkhusus mengenai tindak pidana penodaan agama.

- b. Secara Praktis

Sebagai pedoman bagi para masyarakat pada umumnya serta penegak hukum dalam meningkatkan kemampuan untuk menangani perkara serta dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi hakim dalam memutus perkara tindak pidana penodaan agama, sehingga dengan demikian dapat meningkatkan profesionalisme aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas dan wewenangnya khususnya yang berkaitan dengan penodaan agama.

### **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui bentuk Penodaan Agama menurut Hukum *Jinayat* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Untuk mengetahui Sanksi atas tindakan Penodaan Agama Agama menurut Hukum *Jinayat* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Untuk mengetahui perbandingan hukum Penodaan Agama menurut Hukum *Jinayat* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

### **C. Defenisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara defenisi-defenisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Sesuai dengan judul penelitian yaitu “Studi Komparasi Tentang Penodaan Agama Menurut Hukum *Jinayat* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. maka dapat diterangkan defenisi operasional penelitian adalah sebagai berikut:

#### a. Studi Komparasi

Penelitian komparatif merupakan penelitian yang bersifat membandingkan. Penelitian ini dilakukan untuk membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat-sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran tertentu. Pada penelitian ini variabelnya masih mandiri tetapi untuk sampel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Jadi, penelitian komparatif adalah jenis penelitian yang digunakan untuk membandingkan antara dua kelompok atau lebih dari suatu variabel tertentu.<sup>3</sup>

#### b. Penodaan Agama

Secara Umum penodaan agama diartikan sebagai penentangan hal-hal yang dianggap suci atau yang tidak boleh diserang (tabu) yaitu, simbol-simbol agama/pemimpin agama/kitab suci agama. Bentuk penodaan agama pada umumnya adalah perkataan atau tulisan yang menentang ketuhanan terhadap agama-agama yang mapan.<sup>4</sup>

#### c. Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Berdasarkan Pasal 1 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan perundang-undangan hukum pidana modern yang menuntut, bahwa ketentuan pidana harus ditetapkan dalam undang-undang yang sah, yang berarti bahwa larangan-larangan menurut adat tidak berlaku untuk menghukum orang, selanjutnya menuntut pula, bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak dapat dikenakan kepada perbuatan

---

<sup>3</sup> Penelitian Komparasi melalui. <https://www.asikbelajar.com/arti-penelitian-komparasi/>. Diakses pada 9 juli 2019. Pukul 22.56 WIB.

<sup>4</sup> Penodaan Agama melalui. <https://konsultanhukum.web.id/penodaan-agama-menurut-konstitusi-dan-hak-asasi-manusia/>. Diakses pada 9 juli 2019. Pukul 23.13 WIB.

yang telah dilakukan sebelum ketentuan pidana dalam undang-undang itu diadakan, yang berarti bahwa undang-undang tidak mungkin berlaku surut (mundur). “*Nulum delictum sine praevia lege poenali*”, artinya : “Peristiwa pidana tidak akan ada, jika ketentuan pidana dalam undang-undang tidak ada terlebih dahulu”. Dengan adanya ketentuan ini, dalam menghukum orang hakim terikat oleh undang-undang sehingga terjaminlah hak kemerdekaan diri pribadi orang.

#### d. Hukum *Jinayat*

*Jinayat* adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kriminalitas. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana qisas, hudud, dan ta'zir.

### **D. Keaslian Penelitian**

Analisis mengenai kasus penodaan agama bukanlah hal yang baru di Indonesia. Maka dari itu penulis sangat meyakini bahwa terdapat banyak kemungkinan adanya sedikit kesamaan atas sesuatu yang penulis teliti dengan penelitian orang lain. Berdasarkan judul penelitian “**Studi Komparasi Tentang Penodaan Agama Menurut Hukum Jinayat dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana**” sesungguhnya penelitian ini terfokus pada studi kompirasi atau studi perbandingan antara 2 jenis hukum, yaitu hukum positif dan hukum Islam.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati sama dengan penelitian dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Mohammad Amin, NPM 11340175, mahasiswa fakultas syariah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, tahun 2016 yang berjudul “ Analisis terhadap Tindak Pidana Penodaan Agama dalam Putusan Mahkamah Agung N. 1787K/ Pid/ 2012. Skripsi ini lebih berfokus pada analisis putusan mengenai suatu kasus penodaan agama dan bersumber pada hukum positif saja.
2. Skripsi M. Fawwazul Haqie, NPM 1112045100012, mahasiswa fakultas syariah dan hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2017 yang berjudul “Tindak Pidana Penodaan Agama Melalui Jejaring Sosial Ditinjau Dalam Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam”, Skripsi ini berfokus pada analisis putusan berdasarkan hukum pidana positif dan pidana islam, juga hanya menganalisis terkait kasus penodaan agama pada jejaring social saja.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perbandingan hukum, maka perbandingan hukum disini merupakan cara penyelidikan suatu metode untuk membahas suatu persoalan hukum dalam bidang manapun juga untuk mengetahui data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya.

### **2. Sifat penelitian**

Sifat penelitian yang menggambarkan penelitian ini adalah deskriptif dengan jenis pendekatan yuridis normatif, yaitu mengacu pada norma-norma hukum, dan

menggunakan studi dokumen serta studi kepustakaan (*library research*).

Penelitian hukum normatif itu sendiri terdiri dari:<sup>5</sup>

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum

### 3. Sumber data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini yaitu :

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai kewahyuan.

Selanjutnya sumber data yang digunakan adalah data sekunder, dimana data sekunder tersebut mencakup :

- b. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini, bahwa hukum primer yang digunakan peraturan perundang-undangan seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- c. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa karya-karya ilmiah, buku-buku dan lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diajukan sesuai dengan judul ini.
- d. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan

---

<sup>5</sup> Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 24.

hukum sekunder seperti kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, internet dan sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan sesuai dengan judul ini.

#### **4. Alat pengumpul data**

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yaitu menghimpun data studi kepustakaan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Dan juga studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara searching melalui media internet.<sup>6</sup>

#### **5. Analisis data**

Data yang terkumpul dapat dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis penelitian dan pemecahan masalah. Untuk memperoleh penelitian ini menggunakan analisis kualitatif yakni sebenarnya merupakan salah satu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang dinyatakan secara tertulis dan perilaku nyata. Secara sederhana analisis kualitatif dalam penelitian yaitu memaparkan, menjelaskan, dan menarik kesimpulan serta memecahkan masalah terkait judul penelitian dari data yang terkumpul.

---

<sup>6</sup> Soerjono Soekamto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Halaman 21.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan umum Penodaan Agama**

Pengertian tindak pidana terhadap agama dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) kriteria, yaitu:

- a. Tindak pidana menurut agama.
- b. Tindak pidana terhadap agama.
- c. Tindak pidana yang berhubungan dengan agama ataupun kehidupan beragama.

Delik agama dalam pengertian tindak pidana “menurut agama”, menurut Barda Nawawi Arief, dapat mencakup perbuatan-perbuatan yang menurut hukum yang berlaku merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama juga merupakan perbuatan terlarang/ tercela, atau perbuatan lainnya yang tidak merupakan tindak pidana menurut hukum yang berlaku tetapi dilihat dari sudut pandang agama merupakan perbuatan terlarang/tercela.

Delik Agama dalam pengertian Delik Terhadap Agama, terlihat terutama dalam Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dan khususnya Pasal 156a KUHP (penodaan terhadap agama dan melakukan perbuatan agar orang tidak menganut agama). Pada delik agama dalam pengertian delik “terhadap agama” (Pasal 156 KUHP) awalnya tidak dijumpai dalam ketentuan KUHP. Delik ini ditujukan khusus untuk melindungi Keagungan dan Kemuliaan Tuhan, Sabda dan Sifatnya,

Nabi/Rasul, Kitab Suci, Lembaga-lembaga Agama, Ajaran Ibadah Keagamaan, dan tempat beribadah atau tempat suci lainnya.

Perlu ditegaskan, bahwa delik agama dalam pengertian “delik terhadap agama”, yakni Pasal 156a dalam KUHP, sudah ada sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama. Lembaran Negara No. 3 Tahun 1965, tertanggal 27 Januari 1965, dimana salah satu Pasalnya, yaitu Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 dimasukkan ke dalam KUHP menjadi Pasal 156a.

Adapun delik agama dalam pengertian ”yang berhubungan dengan agama” atau “terhadap kehidupan beragama”, tersebar antara lain di dalam Pasal 175-181 dan 503 ke-2 KUHP yang meliputi perbuatan-perbuatan:

- merintangi pertemuan/upacara agama dan upacara penguburan jenazah (Psl. 175)
- mengganggu pertemuan/upacara keagamaan dan upacara penguburan jenazah (Psl. 176)
- menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugasnya yang diijinkan (Psl. 177 ke-1)
- menghina benda -benda keperluan ibadah (Psl. 177 ke-2)
- merintangi pengangkutan mayat ke kuburan (Psl. 178)
- menodai/merusak kuburan (Psl. 179) menggali, mengambil, memindahkan jenazah (psl. 180)
- menyembunyikan/menghilangkan jenazah untuk menyembunyikan kematian/kelahiran (Psl. 181)

- membuat gaduh dekat bangunan untuk ibadah atau pada waktu ibadah dilakukan (Psl. 503 ke-2)

Delik yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama ditujukan untuk menciptakan rasa aman dan ketentraman umat beragama dalam melaksanakan aktifitas agama dan keagamaan. Keamanan dan ketentraman dalam menjalankan agama dan keagamaan, merupakan kepentingan hukum yang harus dilindungi dalam rangka ketertiban umum. Agama dalam delik ini tidak menjadi obyek perlindungan, karena dianggap bukan kepentingan hukum, yang menjadi kepentingan hukum adalah aktifitas agama dan keagamaan, seperti merintangi upacara agama dan upacara penguburan jenazah atau membuat suasana gaduh ditempat ibadah sehingga mengganggu jalannya ibadah.

Pengaturan tindak pidana agama dalam KUHP, pada awalnya hanyalah mencakup pengertian tindak pidana agama yang ketiga, yaitu tindak pidana yang berhubungan dengan agama atau terhadap kehidupan beragama. Namun setelah adanya penambahan Pasal 156a kedalam KUHP berdasarkan pasal 4 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965, barulah pengertian tindak pidana agama yang kedua tercakup dalam KUHP.

Selain Pasal 156a KUHP, sebenarnya Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 juga merupakan tindak pidana penodaan agama, hanya saja tidak diintegrasikan dalam KUHP.

Adapun jenis perbuatan yang dilarang dalam Pasal 1 tersebut adalah melakukan penafsiran dan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama yang dianut di Indonesia. Namun ketentuan ini baru

dapat dipidana, menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 apabila telah mendapat perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatan itu (berdasarkan SK Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri), organisasi atau aliran kepercayaan yang melakukan perbuatan itu telah dibubarkan atau dinyatakan terlarang oleh Presiden Republik Indonesia, namun orang/ organisasi itu masih terus melakukan perbuatan itu.

Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa tindak pidana terhadap kepentingan agama dapat dibedakan menjadi dua:

1. Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama (*againsts*) adalah benar-benar membahayakan agama dan yang diserang secara langsung. Di sini perbuatan maupun pernyataannya sengaja ditujukan langsung kepada agama.
2. Tindak pidana yang bersangkutan/berhubungan dengan agama (*relating, concerning*) adalah tidak ditujukan secara langsung dan membahayakan agama itu sendiri.

Pada umumnya orang menyebut tindak pidana agama dalam konotasi seperti yang ditunjuk pada tindak pidana yang pertama, tidak termasuk tindak pidana yang kedua, sehingga dapat dikatakan tindak pidana agama ini dalam pengertian sempit. Sedangkan tindak pidana agama dalam pengertian yang luas mencakup baik tindak pidana yang pertama maupun tindak pidana yang kedua.

Tindak pidana yang ditujukan terhadap agama dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 156, 156a, dan 157 KUHP yang selengkapnya sebagai berikut:

#### Pasal 156

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Pasal 156a Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

1. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
2. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

#### Pasal 157

- 1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaam permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak

pemidanaannya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.

Kriminalisasi tindak pidana agama sebagaimana diatur dalam KUHP dan Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tersebut di atas, menurut teori hukum pidana mencakup 3 (tiga) teori perlindungan, yaitu sebagai berikut:

- a. Teori perlindungan agama (*Religionsschutz-Theorie*) Menurut teori ini, agama dilihat sebagai kepentingan hukum atau objek yang akan dilindungi oleh negara, melalui peraturan perundang-undangan yang dibuatnya.
- b. Teori perlindungan perasaan keagamaan (*Gefuhlschutz-Theorie*) Menurut teori ini, kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah rasa/perasaan keagamaan dari orang-orang yang beragama.
- c. Teori perlindungan perdamaian/ketentraman umat beragama (*Friedensschutz-Theorie*). Objek atau kepentingan hukum dilindungi menurut teori ini adalah kedamaian/ketentraman beragama diantara pemeluk agama atau dengan pengertian lain lebih tertuju pada ketertiban umum yang dilindungi.

Sebagai tindak lanjut upaya pemerintah dalam melindungi agama, dalam Rancangan KUHP telah diadakan bab khusus yang berjudul “Tindak Pidana Terhadap Agama dan Kehidupan Beragama”. Diadakannya bab khusus mengenai tindak pidana agama tersebut merupakan wujud dari upaya pembaharuan kebijakan hukum pidana di Indonesia (*penal reform*) dalam rangka mewujudkan ketertiban umum.

Adapun ruang lingkup tindak pidana terhadap agama dan kehidupan beragama menurut Rancangan KUHP Tahun 2005 adalah sebagai berikut:

- a. Penghinaan terhadap agama, yang dirinci menjadi:
  - 1) menyatakan perasaan atau melakukan perbuatan yang bersifat penghinaan terhadap agama yang dianut di Indonesia (Ps.341).
  - 2) menghina keagungan Tuhan, firman dan sifat-Nya (Ps. 342).
  - 3) mengejek, menodai, atau merendahkan agama, rasul, nabi, kitab suci, ajaran agama, atau ibadah keagamaan (Ps. 343).
  - 4) delik penyiaran terhadap Pasal 341 atau 342 (Ps. 344).
- b. Gangguan terhadap penyelenggaraan ibadah dan kegiatan keagamaan, yaitu terdiri:
  - 1) mengganggu, merintangi, atau dengan melawan hukum membubarkan dengan cara kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap jamaah yang sedang menjalankan ibadah, upacara keagamaan, atau pertemuan keagamaan (Ps. 346 (1)).
  - 2) membuat gaduh di dekat bangunan ibadah pada waktu ibadah sedang berlangsung (Ps. 346 (2)).
  - 3) di muka umum mengejek orang yang sedang menjalankan ibadah atau mengejek petugas agama yang sedang melakukan tugasnya (Ps. 347).
- c. Perusakan tempat ibadah, yaitu menodai atau secara melawan hukum merusak atau membakar bangunan tempat beribadah atau benda yang dipakai untuk beribadah (Ps. 348).

## **B. Tinjauan Umum Hukum *Jinayat***

### a. Pengertian Hukum *Jinayat*

Hukum Pidana Islam (*Jinayat*) sering disebut dalam fikih Islam dengan istilah *al-jinaayat*, yang artinya adalah perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Semua perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran adalah perbuatan yang termasuk dalam perbuatan pidana (*jarimah*). Dengan demikian maka *al-jinaayat* adalah bidang hukum yang membicarakan macam-macam perbuatan pidana (*jarimah*) dan hukumnya.<sup>7</sup>

Hukum Pidana Islam (*Jinayat*) merupakan terjemah dari fiqh Jinayah yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum Islam. Keenam cabang fiqh tersebut adalah fiqh ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, fiqh siyasah, dan mawaris. Secara berurutan, keenam macam fiqh tersebut adalah hukum Islam di bidang Ibadah, muamalah atau hubungan interaksi sosial kemasyarakatan dan bisnis, permikahan, pidana, politik, serta waris. Di samping keenam macam fiqh ini, masih ada macam-macam fiqh lainnya yang dihubungkan dengan istilah lain sebagai kata majemuk, yaitu fiqh sosial, fiqh anak, fiqh wanita, dan fiqh dakwah.<sup>8</sup>

### b. Asas-asas Hukum *Jinayat*

Asas-asas Hukum *Jinayat* adalah asas-asas hukum yang mendasari pelaksanaan Hukum Pidana Islam, diantaranya:

#### b.1. Asas Legalitas

---

<sup>7</sup> Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahap. 2008. *Hukum Islam (Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media. Halaman 238.

<sup>8</sup> M. Nurul Irfan. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah. Halaman 2.



bentuk aturan dan ancaman hukuman) kepadamu. Selain itu, ayat lain dalam Al-Qur'an yang menyatakan asas ini ialah :

- Q.s. asy-syura 208 :

وَمَا كُنَّا بِمُهْلِكِيْنَ أُمَّةٍ حَتَّىٰ أَتَوْهَا بِرَسُولٍ مِّنْ أَهْلِهَا لِيُنذِرَ أُمَّةَهَا وَلِيَتْلُوَ عَلَيْهِ آيَاتِنَا وَلِيُنذِرَ أُمَّةَهَا وَلِيَتْلُوَ عَلَيْهِ آيَاتِنَا وَلِيُنذِرَ أُمَّةَهَا وَلِيَتْلُوَ عَلَيْهِ آيَاتِنَا

“ dan kami tidak membinasakan suatu negeri pun melainkan sudah ada bagiannya yang memberi peringatan”

- Q.s. al-qashas 59 :

وَمَا كُنَّا بِمُهْلِكِيْنَ أُمَّةً حَتَّىٰ أَتَوْهَا بِرَسُولٍ مِّنْ أَهْلِهَا لِيُنذِرَ أُمَّةَهَا وَلِيَتْلُوَ عَلَيْهِ آيَاتِنَا وَلِيُنذِرَ أُمَّةً حَتَّىٰ أَتَوْهَا بِرَسُولٍ مِّنْ أَهْلِهَا لِيُنذِرَ أُمَّةَهَا وَلِيَتْلُوَ عَلَيْهِ آيَاتِنَا

وَمَا كُنَّا بِمُهْلِكِيْنَ أُمَّةً حَتَّىٰ أَتَوْهَا بِرَسُولٍ مِّنْ أَهْلِهَا لِيُنذِرَ أُمَّةَهَا وَلِيَتْلُوَ عَلَيْهِ آيَاتِنَا

Artinya : “ dan tidak adalah Tuhanmu membinasakan, kota-kota sebelum dia mengutus kota itu seorang rasul yang membacakan ayat-ayat kami kepada mereka, dan tidak pernah pula kami membinasakan kota-kota kecuali penduduknya dalam keadaan melakukan kedzaliman”.

Dua ayat tersebut ( Q.S Surat Al-Isra' ayat 15 dan Surat Al-An'am ayat 19) menjadi azas legalitas yang mana suatu negara atau kota yang tidak ada yang memperingati atau membacakan ayat-ayat dan tidak ada yang melakukan kedzaliman maka Negara atau kota itu tidak boleh menerapkan hukuman pidana.

## b.2. Asas Larangan Memindahkan Kesalahan Pada Orang Lain

Asas ini adalah asas yang menyatakan bahwa setiap perbuatan manusia, baik perbuatan yang baik maupun perbuatan yang jahat akan mendapat imbalan yang setimpal. Seperti yang tertulis pada ayat 38 Surat Al-Mudatsir yang artinya :

### قُلْ كُلٌّ عِنْدَ اللَّهِ

*“tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.”*

Allah SWT menyatakan bahwa setiap orang terikat kepada apa yang dia kerjakan, dan setiap orang tidak akan memikul dosa atau kesalahan yang dibuat oleh orang lain.

#### b.3. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas praduga tak bersalah adalah asas yang mendasari bahwa seseorang yang dituduh melakukan suatu kejahatan harus dianggap tidak bersalah sebelum hakim dengan bukti-bukti yang meyakinkan menyatakan dengan tegas persalahannya itu.<sup>9</sup> Asas ini berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Hujuraat ayat 12 :

يُرِيدُ الْيَاقُونَثُ وَالرُّحْمَانُ أَنْ نَجِدَ الْبَاطِلَ مُؤْتَمِرِينَ ۚ الْيَاقُونَثُ وَالرُّحْمَانُ هُمُ السُّوءُ فَاعْتَدُوا بِذُنُوبِكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
 ۚ يُرِيدُ الْيَاقُونَثُ وَالرُّحْمَانُ أَنْ نَجِدَ الْبَاطِلَ مُؤْتَمِرِينَ ۚ الْيَاقُونَثُ وَالرُّحْمَانُ هُمُ السُّوءُ فَاعْتَدُوا بِذُنُوبِكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
 قُلْ كُلٌّ عِنْدَ اللَّهِ

*“Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain...”*

#### b.4. Asas Kesalahan

---

<sup>9</sup> Palmawati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 72

Seseorang yang dikenai pidana dalam hukum *Jinayat* adalah orang yang terbukti melalui pembuktian, telah melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh syar'i. Terpidana adalah orang yang benar-benar memiliki kesalahan, dan kesalahan itu bukan sekedar praduga, tetapi harus dibuktikan sehingga tidak ada lagi keraguan.

#### b.5. Asas Tidak Berlaku Surut

Para ahli fikih modern menyatakan bahwa asas tidak berlaku surut adalah salah satu dari prinsip-prinsip dasar syariah, yaitu "Tidak ada hukum untuk perbuatan-perbuatan sebelumnya adanya suatu nas". Karena itu, tidak ada kejahatan dan pidana, kecuali ada hukumnya lebih dahulu.

#### b.6. Asas kesamaan di Hadapan Hukum

Prinsip kesamaan telah dikenal sejak 14 abad silam, jauh sebelum bangsa Barat mengadopsinya menjadi asas "equality before the law". Hukum modern baru mengenal asas ini pada akhir abad ke-18, itu pun dalam bentuk yang kurang lengkap. Bukti dari ketidaklengkapan asas persamaan di hadapan hukum yang dianut oleh sistem hukum modern adalah adanya keistimewaan terhadap orang-orang tertentu, seperti:

1. Para kepala asing.
2. Para diplomat asing.
3. Anggota-anggota legislator.
4. Orang-orang kaya dan terhormat.<sup>10</sup>

#### c. Sumber Hukum *Jinayat*

---

<sup>10</sup> Asadulloh Al Faruk. 2009. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia. Halaman 10-11.

Membicarakan sumber hukum Jinayat bertujuan untuk memahami sumber nilai ajaran agama Islam yang dijadikan petunjuk kehidupan manusia yang harus ditaatinya. Tujuan dimaksud, akan diungkapkan: (1) sistematika dan hubungan sumber-sumber ajaran agama dan kedudukan Al-Qur'an sebagai pedoman dan kerangka kegiatan umat Islam, (2) mempelajari arti dan fungsi As-Sunnah sebagai penjelasan autentik Al-Qur'an dan perannya sebagai petunjuk bagi kehidupan manusia muslim, dan (3) membahas kedudukan akal pikiran manusia yang memenuhi syarat untuk melaksanakan ijtihad. Selain itu diungkapkan peran ijtihad sebagai sumber pengembangan nilai ajaran Islam dan unsur-unsur Hukum Pidana Islam (*Jinayat*). Sumber Hukum Jinayat terdiri atas: Al-Qur'an, As-sunnah, dan Ar-Ra'yu.<sup>11</sup>

#### d. Unsur-unsur Hukum *Jinayat*

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai jarimah (tindak pidana), jika ada unsur formil (adanya UU/alquran dan hadis), materiil (sifat melawan hukum) dan unsur moral (pelakunya mukallaf) atau biasa bertanggung jawab terhadap tindakannya, sebuah pelanggaran tidak memenuhi unsur-unsur tersebut maka tidak dapat dikatakan jarimah (tindak pidana). Untuk menentukan suatu hukuman terhadap suatu tindak pidana dalam Hukum Islam, diperlukan unsur normatif dan moral, sebagai berikut:

1. Unsur Yuridis Normatif, Unsur ini harus didasari oleh suatu dalil yang menentukan larangan terhadap perilaku tertentu dan diancam dengan hukuman.

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali. 2009. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 15.

2. Unsur Moral, Adalah kesanggupan seseorang untuk menerima sesuatu yang secara nyata mempunyai nilai yang dapat dipertanggung jawabkan.

e. Ciri-ciri Hukum *Jinayat*<sup>12</sup>

Ciri-ciri hukum *jinayat* adalah sebagai berikut:

- e.1. Hukum Islam adalah bagian dan bersumber dari ajaran Agama Islam.
- e.2. Hukum Islam mempunyai hubungan yang erat dan tidak dapat diceraipisahkan dengan iman dan kesusilaan atau akhlak Islam.
- e.3. Hukum Islam mempunyai istilah kunci, yaitu syariah dan fikih.
- e.4. Hukum Islam terdiri dari dua bagian utama, yaitu hukum ibadah dan hukum muamalah dalam arti yang luas.
- e.5. Hukum Islam mempunyai struktur yang berlapis-lapis seperti dalam bentuk bagan bertingkat.
- e.6. Hukum Islam mendahulukan kewajiban dari hak, amal, dan pahala.
- e.7. Hukum Islam dapat dibagi menjadi hukum Taklifi dan hukum Wadh'i.

Hukum Taklifi menurut pengertian kebahasaan adalah hukum pemberian beban sedangkan menurut istilah adalah perintah Allah SWT yang berbentuk pilihan dan tuntutan. Dinamakan hukum taklifi karena perintah ini langsung mengenai perbuatan seorang mukallaf (baligh dan berakal sehat). Disebutkan tuntutan karena hukum taklifi menuntut seorang mukallaf untuk melakukan dan meninggalkan suatu perbuatan secara pasti.

---

<sup>12</sup> *Ibid.*, Halaman 22-23.

Hukum Wadh'i merupakan perintah Allah SWT yang berbentuk ketentuan yang ditetapkan Allah SWT, tidak langsung mengatur perbuatan mukallaf, tetapi berkaitan dengan perbuatan mukallaf itu, dengan kata lain Hukum wad'i adalah hukum yang menjadikan sesuatu sebagai sebab bagi adanya sesuatu yang lain atau sebagai syarat bagi sesuatu yang lain.

f. Tujuan Hukum *Jinayat*

Tujuan hukum pada umumnya adalah menegakkan keadilan berdasarkan kemauan pencipta manusia sehingga terwujud ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim harus mengandung rasa keadilan agar dipatuhi oleh masyarakat. masyarakat yang patuh terhadap hukum berarti mencintai keadilan. Hal ini, berdasarkan dalil hukum yang bersumber dari Al-Qur'an Surah An-Nisaa' ayat 65:

مَا أَشْرَكُوا بِهِ نَسِيئَةً يَدْعُونَ إِلَيْنَا حَتَّىٰ نَحْكُمَ لَهُمْ أَوَّلَ حُدُودِهِمْ

قِيلَ لَكَ يَا أَدَمُ انزِلْ مِنَ السَّمَاءِ فِي بَيْتٍ لَكَ مِنْ قَبْلُ فَخَلَّاهُ مِنْ حَتَّىٰ يَنْزِلَ إِلَيْكَ فَاخْرُجْ مِنْهَا

Artinya: Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.

Dalil hukum dari ayat Al-Qur'an di atas, dapat diketahui dan dipahami bahwa Allah menjelaskan walaupun ada orang-orang yang mengaku beriman, tetapi pada hakikatnya tidaklah beriman selama mereka tidak mau mematuhi putusan hakim yang adil.

Namun bila tujuan Hukum Islam dilihat dari ketetapan hukum yang dibuat oleh Allah SWT dan Nabi Muhammad, baik yang termuat di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, yaitu untuk kebahagiaan hidup manusia didunia dan akhirat kelak, dengan jalan mengambil segala yang bermanfaat dan mencegah serta menolak segala yang tidak berguna kepada kehidupan manusia. Dengan kata lain tujuan Hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia baik jasmani maupun rohani individu dan masyarakat.

### **3. Tinjauan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Hukum, secara umum bermakna sebagai himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah atau larangan, yang menjadi pedoman tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat dan kepatuhannya dipaksakan oleh penguasa. Ilmu hukum pidana merupakan bagian dari ilmu hukum yang secara khusus mempelajari salah satu segi dari hukum, yaitu hukum pidana.<sup>13</sup> Hukum setidaknya memiliki tiga ciri utama, yaitu sebagai berikut:

1. Berupa perintah atau larangan.
2. Larangan dan perintah itu harus dipenuhi.
3. Terdapat sanksi hukum yang tegas bagi pelanggarnya.

Hukum berdasarkan isi atau kepentingan yang diatur dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik mengatur berbagai hal mengenai kepentingan publik, dan hukum pidana termasuk salah satu darinya. Sedangkan hukum privat merupakan hukum yang mengatur berbagai masalah individu, di mana hukum perdata merupakan bagian darinya.

---

<sup>13</sup> Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers. Halaman 30.

Berdasarkan fungsinya, hukum dibedakan menjadi hukum materiil dan hukum formal. Hukum materiil merupakan hukum yang mengatur hubungan hukum antara sesama anggota masyarakat dan penguasa, atau antara masyarakat dan masyarakat itu sendiri. Hukum materiil menimbulkan adanya hak dan kewajiban karena adanya hubungan hukum. Adapun hukum formal adalah hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan hukum (bagi penguasa), dan bagaimana cara menuntutnya bila hak seseorang dilanggar oleh orang lain. Dengan kata lain, hukum formal adalah hukum acara.

Dalam KUHP Pasal 156a KUHP yang berasal dari Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan dan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1969, yang berlaku sejak tanggal 5 Juli 1969, Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 ini dinyatakan sebagai undang-undang. Untuk keperluan tulisan ini, tetap digunakan nomenklatur “penetapan presiden” guna mempertegas latar belakang historis dari pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tersebut. Latar belakang dari lahirnya penetapan presiden ini disebutkan di dalam konsideran menimbang, yaitu: “Dalam rangka pengamanan Negara dan Masyarakat, cita-cita Revolusi Nasional dan pembangunan Nasional Semesta menuju ke masyarakat adil dan makmur, perlu mengadakan peraturan untuk mencegah penyalahgunaan atau penodaan agama.”

Diskusi tentang apa yang dimaksud dengan ‘agama-agama di Indonesia’ dalam penetapan presiden ini akan menjadi satu topik tersendiri pula, mengingat ternyata di luar enam agama yang disebut di dalam Penjelasan Pasal 1 Penpres ini,

yaitu Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Khong Hu Chu (Confusius), bukanlah agama-agama yang secara limitatif terbatas hanya pada itu saja. Dibuka kemungkinan ada “agama-agama” lain, seperti Yahudi, Zarasustrian, Shinto, dan Taoism. Bahkan, badan/aliran kebatinan pun diakui eksistensinya dan dilindungi, sepanjang masih bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari formulasi kalimat konsideran menimbang di atas tampak ada “bahaya” yang muncul dari kondisi sosial yang terjadi seputar tahun 1965, tatkala agama-agama yang eksis di Indonesia merasa terancam dengan hadirnya aliran dan organisasi yang dipandang menyimpang dari arus utama (mainstream) agama-agama tersebut. Penegasan tentang kondisi sosial ini dapat ditemukan di dalam Penjelasan Umum Penetapan Presiden Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tersebut: “Telah ternyata, bahwa pada akhir-akhir ini hampir diseluruh Indonesia tidak sedikit timbul aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang bertentangan dengan ajaran-ajaran dan hukum Agama. Diantara ajaran-ajaran/perbuatan-perbuatan pada pemeluk aliran-aliran tersebut sudah banyak yang telah menimbulkan hal-hal yang melanggar hukum, memecah persatuan Nasional dan menodai Agama. Dari kenyataan teranglah, bahwa aliran-aliran atau Organisasi-organisasi kebatinan/kepercayaan masyarakat yang menyalah-gunakan dan/atau mempergunakan Agama sebagai pokok, pada akhir-akhir ini bertambah banyak dan telah berkembang kearah yang sangat membahayakan Agama-agama yang ada.”

Penetapan Presiden (Penpres) Nomor 1/PNPS Tahun 1965 ini sendiri dikemas cukup singkat, yakni hanya terdiri dari lima pasal. Inti dari Penpres ini

sebenarnya justru ada pada Pasal 1, yang bunyinya sebagai berikut: “Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.”

Pasal 2 sampai dengan Pasal 3, tidak berkaitan dengan substansi, melainkan lebih pada akibat hukum apabila Pasal 1 dilanggar. Pasal 2 terdiri dari dua ayat, yang kemudian bersambung dengan Pasal 3 yang terdiri dari satu ayat. Bunyi tiga ayat dari kedua pasal itu adalah sebagai berikut:

Pasal 2 ayat (1): “Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”

Pasal 2 ayat (2): “Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.”

Pasal 3: “Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran

kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.”

Dengan demikian, Pasal 2 dan 3 sangat jelas memang ingin menekankan langkah-langkah hukum yang akan dilakukan apabila Pasal 1 dilanggar. Jika pelaku pelanggaran itu adalah orang per seorangan, maka ia akan diberi perintah dan peringatan keras dari Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Jika pelaku pelanggaran itu adalah organisasi maka Presiden dapat (jadi tidak harus) membubarkan organisasi tersebut dan menyatakannya organisasi atau aliran itu sebagai terlarang. Untuk melakukan tindakan ini, Presiden terlebih dulu harus memperhatikan pertimbangan yang diberikan oleh Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri. Barulah setelah langkah-langkah yang disampaikan pada paragraf di atas tidak juga berdampak, dalam arti bahwa kegiatan organisasi atau aliran itu masih terus berlanjut, hukum pidana kemudian mengambil alih. Dengan demikian, ketentuan hukum pidana merupakan instrumen terakhir (*ultimum remedium*) dalam penyelesaian kasus-kasus seperti ini.

Kesalahan fatal yang tidak pernah dibayangkan terjadi justru akibat adanya Pasal 4 dari Penpres ini. Pasal ini mengamanatkan agar di dalam KUHP diselipkan satu pasal baru, yaitu Pasal 156a. Bunyi Pasal 156a itu adalah sebagai berikut:<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Juhaya S Praja dan Ahmad Syihabuddin. 2007. *Delik Agama Dalam Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung: Angkasa. Halaman 40.

“Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Oleh karena hanya begitu saja bunyi amanat yang disampaikan, maka para pembaca KUHP hanya akan membaca potongan Pasal 156a KUHP itu begitu saja, tanpa memperhatikan lagi bahwa Pasal 156a KUHP itu sebenarnya berasal dari rumusan Pasal 1 Penpres tadi. Mari kita analisis struktur kedua pasal itu, yakni Pasal 1 dan Pasal 4 (Pasal 156a KUHP) ini secara bersama-sama. Analisis dilakukan terhadap unsur-unsur dalam norma primer, dengan mencari subjek norma, operator norma, objek norma, dan kondisi normanya. Untuk itu dapat dicermati tabel berikut ini: Norma sekunder dari kedua pasal di atas pada dasarnya sama, yaitu memberi ancaman hukuman penjara paling lama lima tahun. Di dalam tabel di atas, ketentuan norma sekunder sengaja tidak disinggung karena fokus analisis ini lebih ditujukan pada rumusan norma primer.

Dalam hukum pidana di Indonesia terdapat beberapa asas-asas pokok hukum pidana, diantaranya yaitu:<sup>15</sup>

1. Asas Legalitas

Asas ini dikenal dengan kalimat “*nullum delictum nulla poena, sine pravia lege poenali*”. Artinya tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.

2. Asas Praduga Tak Bersalah

---

<sup>15</sup> Teguh Prasetyo. *Op. Cit.*, Halaman 37-38.

Asas ini merupakan suatu konsekuensi yang lahir dari adanya asas legalitas. Menurut asas ini, semua perbuatan dianggap boleh dilakukan kecuali yang dinyatakan sebaliknya oleh suatu peraturan hukum.

### 3. Asas Kesalahan

Asas ini diwakili dengan ungkapan “geen straff zonder schuld”. Artinya tiada pidana tanpa kesalahan. Asas ini mengandung makna bahwa seseorang boleh dipidana jika ia telah mendapatkan keputusan hakim yang bersifat inkraacht (tetap). Keputusan itu dihasilkan setelah ia melewati proses persidangan dan terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana.

### 4. Asas Tidak Berlaku Surut

Asas ini merupakan konsekuensi dari asas legalitas. Asas ini mengandung pengertian bahwa undang-undang harus berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang dilakukan setelah undang-undang tersebut diundangkan. Asas-asas itu merupakan asas pokok yang diterapkan di dalam berbagai sistem hukum di dunia. Islam juga mengatur asas-asas yang serupa dengan asas-asas di atas, hanya saja terdapat perbedaan antara sistem hukum Islam dan sistem hukum lainnya.

### **BAB III**

#### **PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

##### **A. Bentuk Penodaan Agama Menurut Hukum *Jinayat* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

Dalam konsep hukum Islam penodaan agama termasuk perbuatan *jinayah* atau *jarimah*. Secara etimologi *Jinayah* yang merupakan bentuk mashdar dari kalimat “*yajni*” “*jana*” yang berarti “*irtakaba dzanban*” yaitu melakukan perbuatan dosa, atau *jarimah* secara etimologi berarti “*a-Jummu wa ad-zdzanbu*” yang berarti kesalahan dan dosa. Sementara tindakan penodaan agama merupakan suatu istilah dari bahasa Indonesia. Istilah penodaan ini identik dengan tindakan menghina, melecehkan, merendahkan, pencemaran, merusak, mengolok-olok dan lain-lain, terhadap suatu agama.<sup>16</sup>

##### **1. Bentuk Penodaan Agama Menurut Hukum *Jinayat***

Dasar hukum pokok yang umumnya digunakan dalam kasus penodaan agama adalah Undang-Undang No 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama (UU Penodaan Agama) dan pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun bentuk-bentuk penodaan agama menurut Hukum *Jinayat* adalah sebagai berikut:

###### **a. Perbuatan**

Maksudnya yaitu melakukan perbuatan yang diharamkan secara sengaja untuk menghina, meremehkan, atau menentang Islam bahwa Islam tidak layak di anut.

---

<sup>16</sup> Muhammad Dahri. “*Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-undangan dan Konsep Hukum Islam*”. Volume. 1 no.2 Juli-Desember 2017. Halaman 61.

Misalnya, melempar mushaf ketempat yang kotor, meminum khamar, dan membunuh sebagai perbuatan yang halal dan bukan atas dasar ta'wil (pemahaman mendalam terdapat dalil Al-Qur'an dan hadist).

Adapun perbuatan kelompok khawarij yang mencaci maki, mengkafirkan, dan menganggap halal darah sebagai sahabat Nabi, tidak membuat mereka dianggap kafir oleh ulama. Mereka tetap tidak dianggap murtad karena mereka melakukan ta'wil terhadap Al-Qur'an dan hadist.

#### **b. Percakapan**

Ucapan mencela Allah Ta'ala atau Rasul-Nya, menjelek-jelekan malaikat atau salah seorang Rasul, atau mengaku mengetahui ilmu ghaib, mengaku sebagai Nabi, membenarkan orang yang mengaku Nabi atau berdo'a kepada selain Allah, beristighosah kepada selain Allah dalam urusan yang hanya dikuasai Allah atau meminta perlindungan kepada selain Allah dalam urusan semacam itu.

Seseorang dapat menjadi kafir apabila mengatakan bahwa Allah bukanlah Tuhan, Allah itu tidak Esa, Allah memiliki tandingan, pasangan dan anak. Malaikat dan Nabi itu tidak ada, Al-Qur'an berisi kebohongan, hari kiamat tidak pernah terjadi, syahadat itu dusta, syariat Islam tidak muncul untuk mengatur kehidupan manusia serta hukum manusia lebih cocok.

#### **c. Niat jahat dan sesat**

Seperti contohnya meyakini Allah memiliki sekutu, meyakini khamr, zina dan riba sebagai sesuatu yang halal. Atau meyakini bahwa sholat itu tidak diwajibkan dan sebagainya. Atau meyakini keharaman sesuatu yang jelas disepakati

kehalalannya. Atau meyakini kehalalan sesuatu yang telah disepakati keharamannya.

Niat yang jahat dan sesat dapat menjadi murtad dapat terjadi melalui keyakinan, seperti meyakini bahwa alam ini telah ada sebelum adanya Allah, Allah ada setelah adanya alam, antara khalik dan makhluk dapat bersatu, reinkarnasi itu ada, Al-Qur'an tidak berasal dari Allah, Nabi Muhammad itu pembohong, dan Ali adalah titisan Tuhan.

Didalam hukum Islam jika telah melakukan penodaan agama walaupun tanpa di muka umum, maka hal itu sudah musyrik dengan Allah dan ketentuan syariat dalam hukum Islam. Penodaan agama dapat dikategorikan perbuatan yang murtad jika umat slam menodai agamanya sendiri dengan membolak-balikkan hukum syar'i yang sudah qat'i.

## **2. Bentuk Penodaan Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Bentuk-bentuk tindak pidana yang dimuat dalam buku II dan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) disebutkan secara rinci sebagai berikut:

- a. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia karena agama (pasal 156).
- b. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama (pasal 156a huruf a).
- c. Di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan agar supaya orang tidak menganut agama apapun (pasal 156a huruf b).

- d. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara golongan-golongan rakyat Indonesia, termasuk karena agama (pasal 157).
- e. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan (pasal 175).
- f. Mengganggu pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan (pasal 176).
- g. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diijinkan (pasal 177 ke-1).
- h. Menghina benda-benda untuk keperluan ibadat ditempat atau pada waktu ibadat dilakukan (pasal 177 ke-2).
- i. Membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadat yang dibolehkan (pasal 503 ke-2).
- j. Petugas agama yang melakukan upacara perkawinan ganda (pasal 530 ayat 1).
- k. Menyatakan peruntungan, mengadakan peramalan atau penafsiran impian (pasal 545).
- l. Menjual jimat-jimat atau benda yang memiliki kekuatan ghaib (pasal 546 ke-1).
- m. Mengajarkan ilmu kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan jika melakukan perbuatan pidana tidak membahayakan dirinya (pasal 546 ke-2).

- n. Memakai jimat atau benda-benda sakti pada saat memberikan kesaksian di pengadilan dibawah sumpah (pasal 547).

Ketentuan mengenai delik agama dalam buku II dan buku III Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikutip sebagai berikut:

- a. Menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap golongan rakyat Indonesia karena Agama.

#### Pasal 156

Barang siapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat, asal, keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara.

- b. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan agama (pasal 156a huruf a).
- c. Dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan agar supaya orang tidak menganut agama apapun (pasal 156a huruf b).

#### Pasal 156a

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang di anut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.
- d. Menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian, atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, termasuk karena agama (pasal 157).

Pasal 157

- (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan tulisan atau lukisan di muka umum, yang isinya mengandung pernyataan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan di antara atau terhadap golongan-golongan rakyat Indonesia, dengan maksud supaya isinya diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Jika yang bersalah melakukan kejahatan tersebut pada waktu menjalankan pencariannya dan pada saat itu belum lewat lima tahun sejak pembedanya menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, yang bersangkutan dapat dilarang menjalankan pencarian tersebut.
- e. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan diijinkan (pasal 175).

#### Pasal 175

Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merintangi pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara penguburan jenazah, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.

- f. Mengganggu pertemuan atau upacara keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan (pasal 176).

#### Pasal 176

Barang siapa dengan sengaja mengganggu pertemuan keagamaan yang bersifat umum dan diizinkan, atau upacara keagamaan yang diizinkan atau upacara penguburan jenazah, dengan menimbulkan kekacauan atau suara gaduh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

- g. Menertawakan petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan (pasal 177 ke-1).
- h. Menghina benda-benda untuk keperluan ibadah di tempat atau pada waktu ibadah dilakukan (pasal 177 ke-2).

#### Pasal 177

Diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak seribu delapan ratus rupiah.

Ke-1. Barang siapa menertawakan seorang petugas agama dalam menjalankan tugas yang diizinkan.

Ke-2. Barang siapa menghina benda-benda untuk keperluan ibadah di tempat atau waktu ibadah dilakukan.

- i. Membuat gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang dibolehkan (pasal 503 ke-2).

Pasal 503

Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga hari atau pidana denda paling banyak dua ratus dua puluh lima rupiah.

Ke-1. Barang siapa membikin onar atau riuh, sehingga ketentraman malam hari dapat terganggu.

Ke-2. Barang siapa membikin gaduh di dekat bangunan untuk menjalankan ibadah yang dibolehkan atau untuk sidang pengadilan, diwaktu ada ibadah atau sidang.

- j. Petugas agama yang melakukan upacara perkawinan ganda (pasal 530 ayat 1).

Pasal 530

(1) Seorang petugas agama yang melakukan upacara perkawinan, yang hanya dapat dilangsungkan dihadapan pejabat catatan sipil, sebelum dinyatakan padanya bahwa pelanggaran dimuka pejabat itu sudah dilakukan, diancam dengan pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

- k. Menyatakan peruntungan, mengadakan peramalan atau penafsiran impian (pasal 545)

Pasal 545

- (1) Barang siapa menjadikan sebagai pencariannya untuk menyatakan peruntungan seseorang, untuk mengadakan peramalan atau penafsiran impian, diancam dengan pidana kurungan paling lama enam hari atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat satu tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidananya dapat dilipatduakan.
- l. Menjual jimat-jimat atau benda yang memiliki kekuatan ghaib (pasal 546 ke-1)
  - m. Mengajarkan ilmu kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan jika melakukan perbuatan pidana tidak membahayakan dirinya (pasal 546 ke-2)
- Pasal 546
- Diancam dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:
- Ke-1. Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual atau dibagikan jimat-jimat atau benda-benda yang dikatakan olehnya mempunyai kekuatan ghaib.
- Ke-2. Barang siapa mengajarkan ilmu-ilmu atau kesaktian-kesaktian yang bertujuan menimbulkan kepercayaan bahwa melakukan perbuatan pidana tanpa kemungkinan bahaya bagi diri sendiri.
- n. Memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti pada saat memberikan kesaksian di pengadilan di bawah sumpah (pasal 547)

Pasal 547

- (1) Seorang saksi, yang ketika diminta untuk memberi keterangan di bawah sumpah menurut ketentuan undang-undang, dalam sidang pengadilan memakai jimat-jimat atau benda-benda sakti diancam dengan pidana kurungan paling lama sepuluh hari atau pidana denda paling banyak tujuh ratus lima puluh rupiah.
- (2) Jika ketika melakukan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena pelanggaran yang sama, pidana denda dapat diganti dengan pidana kurungan paling lama dua bulan.

## **B. Sanksi Tindakan Penodaan Agama Menurut Hukum *Jinayat* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Sebuah norma hukum tidak akan berarti sama sekali jika tidak ada sanksi yang mengikutinya. Karena itu hampir setiap ketentuan yang memuat rumusan pidana diakhiri dengan ancaman pidana.

### **1. Sanksi Tindakan Penodaan Agama Menurut Hukum *Jinayat***

Berdasarkan tingkatan berat tidaknya, tindak pidana atau kejahatan dalam hukum jinayat telah dikategorikan menjadi tiga kelompok, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana hudud, meliputi minum khamr, zina, homoseksual, menuduh orang baik-baik melakukan zina, mencuri yang mencapai batas dikenai had potong tangan, merampok, memberontak, murtad.

2. Tindak pidana jinayat, meliputi pembunuhan disengaja, pembunuhan semi sengaja, pembunuhan tidak disengaja, penganiayaan, dan melukai organ tubuh.
3. Tindak pidana ta'zir, meliputi semua tindak pidana yang tidak termasuk dalam tindak pidana hudud dan tindak pidana jinayat.

Selain ketiga jenis tindak pidana diatas, para ahli hukum Islam juga mengelompokkan tindak pidana berdasarkan kriteria-kriteria tertentu. Berdasarkan kriteria apa yang dilanggar, maka tindak pidana dibedakan menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1. Jarimah ijabiah, yaitu tindak pidana yang dilakukan karena melanggar larangan.
2. Jarimah salabiah, yaitu tindak pidana yang dilakukan karena melanggar perintah.

Berdasarkan kriteria kesengajaan, tindak pidana dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja dan tindak pidana yang dilakukan tidak dengan sengaja. Sengaja berarti ada niat atau kehendak dari pelaku untuk melakukan sebuah tindak pidana atau kejahatan. Tidak dengan sengaja dapat berupa seseorang mengerjakan suatu perbuatan yang bukan termasuk tindak pidana, tetapi mengakibatkan tindak pidana tertentu diluar kehendaknya.

Berdasarkan kriteria kepastiannya, dapat dibedakan menjadi dua macam. Pertama, tindak pidana yang meyakinkan, karena ditemukan pada saat atau

segera setelah terjadi. Kedua, tindak pidana yang meragukan, karena ditemukan lama setelah kejadian atau sulit untuk dibuktikan.

Berdasarkan hukuman yang akan dijatuhkan, maka tindak pidana dibagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

- a. Tindak pidana yang diancam dengan hukuman had yang di dalamnya tidak mengandung ancaman hukum denda/kafarat. Jenis kejahatan dalam kategori ini dapat dicontohkan, seperti perzinaan, pencurian, meminum khamr, dan menuduh orang baik-baik berzina. Sanksi hukum tindak pidana ini cukup dengan hukuman had sesuai dengan yang ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya, tidak perlu ditambah dengan men-ta'zirnya.
- b. Tindak pidana yang diancam dengan hukuman kafarat/denda yang di dalamnya tidak mengandung ancaman hukuman had. Jenis kejahatan dalam kategori ini contohnya adalah menyetubuhi istri pada saat ihram atau di siang hari pada bulan Ramadhan. Sanksi denda terhadap kejahatan tersebut dianggap cukup.
- c. Tindak pidana yang sanksi hukumnya bukan had dan bukan kafarat. Jenis kejahatan dalam kategori ini seperti mencuri barang yang nilainya di bawah batas minimal pencurian barang yang berakibat dijatuhi hukuman potong tangan, bersumpah palsu, dan memandang perempuan lain yang bukan mahramnya dengan penuh nafsu. Kejahatan dalam kategori ini menurut mayoritas para ulama dijatuhi hukuman ta'zir. Menurut Asy Syafi'i, sifat hukuman tersebut bukan wajib, melainkan boleh.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup> Asadulloh Al Faruk. *Op. Cit.*, Halaman 17-18.

Di dalam hukum jinayat tindak pidana penodaan agama masuk ke dalam tindak pidana ta'zir. Dimana pengertian ta'zir itu sendiri adalah secara bahasa ta'zir bermakna al-Man'u yang artinya pencegahan. Menurut istilah ta'zir bermakna at-Ta'adib (pendidikan) dan at-Tankil (pengekangan). Adapun defenisi ta'zir secara syar'i adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada had dan kifarat.

Menurut Abu Bakr Jabir Al Jazairi, ta'zir adalah sanksi disiplin dengan pemukulan atau penghinaan atau embargo atau pengasingan. Maka tindak pidana ta'zir adalah tindak pidana yang apabila dilakukan diancam dengan sanksi disiplin berupa pemukulan atau penghinaan atau embargo atau pengasingan. Hanya saja sebagian ulama memasukkan hukuman mati bagi kasus tertentu dalam tindak pidana ta'zir.

Ta'zir telah ditetapkan bagi setiap pelanggaran yang syar'i, selain dari kejahatan hudud dan kejahatan jinayat. Semua yang belum ditetapkan kadar sanksinya oleh syar'i, maka sanksinya diserahkan kepada penguasa untuk menetapkan jenis sanksinya.

Ulama sepakat menetapkan bahwa ta'zir meliputi semua kejahatan yang tidak diancam dengan hukuman hudud dan bukan pula termasuk jenis *Jinayat*. Hukuman ta'zir diterapkan pada dua kejahatan, yaitu kejahatan meninggalkan kewajiban atau kejahatan melanggar larangan.

### **Ciri-ciri Tindak Pidana Ta'zir**

Tindak pidana ta'zir merupakan tindak pidana yang paling luas cakupannya, yaitu pelanggaran atau kemaksiatan apa saja selain hudud dan *jinayat*,

1. Landasan dan ketentuan hukumnya didasarkan pada ijmak.
2. Mencakup semua bentuk kejahatan atau kemaksiatan selain hudud dan qisas.
3. Pada umumnya ta'zir terjadi pada kasus-kasus yang belum ditetapkan ukuran sanksinya oleh syarak, meskipun jenis sanksinya telah tersedia.
4. Hukuman ditetapkan oleh penguasa atau qadhi (hakim).
5. Didasari pada ketentuan umum syariat Islam dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

### **Jenis Hukuman Ta'zir**

Jenis hukuman yang termasuk jarimah ta'zir antara lain adalah hukuman penjara, skors atau pemecatan, ganti rugi, pukulan, teguran dengan kata-kata, dan jenis-jenis hukuman lainnya yang dipandang sesuai dengan pelanggaran dari pelakunya. Dalam hukum Islam jenis hukuman yang berkaitan dengan hukuman ta'zir diserahkan sepenuhnya kepada kesepakatan manusia. Pelanggaran ringan yang dilakukan oleh seseorang berulang kali dapat dilakukan atau dapat dijatuhi hukuman oleh hakim hukuman mati. Misalnya pencuri yang dimasukkan lembaga permasyarakatan, lalu masih mengulangi perbuatannya yang tercela itu ketika ia sudah dikenai sanksi hukuman penjara, maka hakim berwenang menjatuhi hukuman mati kepadanya.

Keputusan mengenai sanksi hukum dan pihak yang diberi kewenangan untuk menetapkan jenis hukuman dan pelaksanaan ta'zir adalah pihak pemerintah kecuali guru dalam mendidik murid-muridnya, orang tua dalam mendidik anak-anaknya, suami dalam mendidik istrinya, pelaksana atau penegak hukum dalam

pengusutan perkara. Ketentuan dimaksud, perbuatan yang dilakukan oleh guru, orang tua, suami, hakim, sebatas sesuai dengan kepatutan dan sifatnya merupakan upaya mendidik, bukan sengaja untuk menyakiti atau mencederai. Oleh karena itu, didalam hukum Islam tidak dibenarkan main hakim sendiri.<sup>18</sup>

### **Klasifikasi Tindak Pidana Ta'zir**

Secara umum, tindak pidana ta'zir terbagi menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Tindak pidana hudud dan tindak pidana qisas yang syubhat, atau tidak jelas, atau tidak memenuhi syarat, tetapi merupakan maksiat. Contohnya percobaan pencurian, percobaan perzinaan, pencurian dalam keluarga, dan lain-lain.
2. Tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh Alqur'an dan hadis, tetapi tidak ditentukan sanksinya. Contohnya penghinaan, saksi palsu, tidak melaksanakan amanah, makan babi, mengurangi timbangan, riba, dan sebagainya.
3. Berbagai tindak pidana atau kemaksiatan yang ditentukan oleh ulil amri (penguasa) berdasarkan ajaran Islam demi kemaslahatan Umum. Contohnya pelanggaran terhadap berbagai peraturan penguasa yang telah ditetapkan berdasarkan ajaran Islam, korupsi, kejahatan ekonomi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan pelanggarannya, maka tindak pidana ta'zir terbagi menjadi tujuh kelompok, yaitu sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Zainuddin Ali. 2018. *Hukum islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 129.

1. Pelanggaran terhadap kehormatan, di antaranya:
  - a. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesusilaan
  - b. Perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan
  - c. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan suami istri
  - d. Penculikan
2. Pelanggaran terhadap kemuliaan, di antaranya:
  - a. Tuduhan-tuduhan palsu
  - b. Pencemaran nama baik
  - c. Penghinaan, hujatan, dan celaan
3. Perbuatan yang merusak akal, di antaranya:
  - a. Perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan sesuatu dapat yang merusak akal, seperti menjual, membeli, membuat, mengedarkan, menyimpan, atau mempromosikan minuman khamr, narkotika, psikotropika, dan sejenisnya.
  - b. Menjual bahan-bahan tertentu, seperti anggur, gandum, atau apa pun dengan maksud untuk dibuat khamr oleh pembelinya.
4. Pelanggaran terhadap harta, di antaranya:
  - a. Penipuan dalam masalah muamalat
  - b. Kecurangan dalam perdagangan
  - c. Ghasab (meminjam tanpa izin)
  - d. Pengkhianatan terhadap amanah harta
5. Gangguan keamanan, di antaranya:

- a. Berbagai gangguan keamanan terhadap orang lain, selain dalam perkara hudud dan qisas.
  - b. Menteror, mengancam, atau menakut-nakuti orang lain
  - c. Penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk dirinya sendiri dan merugikan orang lain.
6. Subversi atau gangguan terhadap keamanan Negara, di antaranya:
- a. Makar, yang tidak melalui pemberontakan
  - b. Spionase (mata-mata)
  - c. Membocorkan rahasia Negara
7. Perbuatan yang berhubungan dengan agama.
- a. Menyebarkan ideologi dengan pemikiran kufur.
  - b. Mencela salah satu dari risalah Islam, baik melalui lisan maupun tulisan.
  - c. Pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan syariat, seperti meninggalkan shalat, terlambat membayar zakat, berbuka puasa siang hari di bulan Ramadhan tanpa uzur.

Jenis tindak pidana ta'zir tidak hanya terbatas pada macam-macam tindak pidana di atas. Ta'zir sangat luas dan elastis, sehingga perbuatan apa pun (selain hudud dan jinayat) yang menyebabkan pelanggaran terhadap agama, atau terhadap penguasa, atau terhadap masyarakat, atau terhadap perorangan, maka dapat dikategorikan sebagai kejahatan ta'zir.

### **Sanksi Tindak Pidana Ta'zir**

Ta'zir adalah sanksi yang hak penetapannya diberikan kepada khalifah (umumnya diwakili oleh qadhi/hakim). Meski demikian, hal ini tidak menjadikan dirinya berhak menjatuhkan sanksi sekehendak hatinya. Dalam ta'zir terdapat sanksi-sanksi yang telah ditetapkan oleh nas dengan sangat jelas untuk tidak digunakan sebagai sanksi ta'zir, karenanya penguasa atau qadhi tidak boleh menghukum dengan hukuman tersebut.

Di sisi lain, nas-nas syarak dari Alqur'an dan As Sunnah telah menjelaskan sanksi-sanksi tertentu yang ditetapkan ukurannya, maka penguasa atau qadhi harus memutuskan berdasarkan hal tersebut. Itu sebabnya, ijtihad seorang penguasa atau qadhi dalam masalah ta'zir dibatasi hanya pada ukurannya saja, bukan pada sanksi yang hendak ia tetapkan.

Khalifah boleh menjatuhkan sanksi ta'zir hanya karena seseorang mengerjakan yang makruh, atau karena meninggalkan yang sunnah, atau karena meninggalkan/mengerjakan yang mubah. Khalifah harus membatasi sanksi ta'zir pada perbuatan meninggalkan kewajiban dan atau mengerjakan perbuatan yang diharamkan. Ketika khalifah menentukan sanksi ta'zir, ia wajib terikat dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan ia tidak boleh melampaui ketetapan itu.

Salah satu sanksi yang tidak diperkenankan untuk dijatuhkan pada pelaku tindak pidana ta'zir adalah hukuman menggunakan api, seperti membakar dengan api. Karena itu, hukuman membakar pelakunya tidak diperbolehkan.

### **Ketentuan Batas Maksimal Hukuman Ta'zir**

Para ahli fikih dalam menentukan batas maksimal sanksi hukum ta'zir, yaitu sebagai berikut:

1. Hukuman ta'zir itu diterapkan dengan pertimbangan kemaslahatan dan dengan memerhatikan kondisi fisik terhukum.

Dalam hal ini pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman ta'zir harus pandai-pandai mengaktualisasikannya. Dari Abi Imamah bin Sahal dan Sa'id bin Sa'ad bin 'Ubadah, ia berkata:

“Di antara rumah-rumah kami ada seorang laki-laki kecil, lemah lagi cebol. Dia tidak merasa takut dengan orang-orang kampung untuk berbuat cabul dengan seorang budak dari budak-budak perempuan mereka. Peristiwa ini disampaikan kepada Rasulullah SAW oleh Sa'id bin 'Ubadah, sedangkan laki-laki tersebut beragama Islam. Rasulullah bersabda: “Pukullah ia sebagai hukumannya”. Para sahabat menyela: “Ya Rasulullah, Sungguh dia sangat lemah, tidak seperti yang engkau kira. Seandainya dia itu kami pukul seratus kali, berarti kami membunuhnya”. Maka Rasulullah bersabda: “Ambillah dahan kurma yang berdahan seratus mayang, lalu pukullah kepadanya dengan sekali pukulan”. Sa'id berkata “Lalu mereka mengerjakannya”.

2. Hukuman ta'zir yang dijatuhkan tidak boleh melebihi hukuman had. Menurut pendapat sebagian pengikut Asy-Syafi'i dan ini merupakan pendapat yang terbaik, yaitu bahwa hukuman ta'zir terhadap pelanggaran memandang perempuan lain yang bukan mahramnya dan bergaul bebas

dengan lawan jenis yang melebihi batas-batas ketentuan syarak, tidak dibolehkan hukuman had perzinaan. Batas maksimal hukuman terhadap kejahatan pencurian barang yang tidak dipelihara, tidak dibolehkan melebihi batas maksimal hukuman terhadap kejahatan mengumpat dengan tidak menuduh berzina, tidak dibolehkan melebihi hukuman had terhadap kejahatan menuduh berzina.

3. Hukuman ta'zir bisa diberikan maksimal sedikit di bawah batas minimal hukuman had.

Menurut pengikut Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Abu Hanifah, hukuman ta'zir itu bisa diberikan dengan mencambuknya sebanyak 40 kali atau 80 kali cambukan.

4. Hukuman ta'zir maksimalnya tidak boleh melebihi 10 kali cambukan. Ketentuan ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Ahmad dan yang lainnya.

### **Sanksi Hukuman Mati**

Sanksi hukuman mati boleh dijatuhkan dalam perkara tertentu dari kasus tindak pidana ta'zir. Imam Malik, Ahmad dan Abu Uqail berpendapat bahwa sanksi hukuman mati diperbolehkan dalam kasus-kasus tertentu, misalnya, menjatuhkan hukuman mati kepada orang yang memata-matai orang Islam dan hukuman ini dijatuhkan karena memandang kemaslahatan umat.

Sebagian pengikut Asy Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa menjatuhkan hukuman mati bagi orang yang menyerukan bid'ah diperbolehkan, sebagaimana pula terhadap orang-orang yang menolak dan mengingkari takdir.

Umar bin Abdul Aziz telah menjatuhkan hukuman mati terhadap Ghailan Al Qadri, karena menyerukan bahwa takdir itu perkara bid'ah. Sementara mazhab Maliki berpendapat dibolehkannya menjatuhkan hukuman mati terhadap orang yang tidak pernah berhenti membuat kerusakan di muka bumi.

### **Sanksi Jilid**

Jilid adalah hukuman dengan memukul terhukum menggunakan cambuk atau alat lainnya yang sejenis. Jilid merupakan salah satu dari sanksi bagi pelaku tindak pidana hudud. Namun demikian, ta'zir juga mengenal masalah jilid. Imam diperbolehkan menjatuhkan sanksi pemukulan dengan cambuk, tongkat, batang dahan, atau alat lain yang sejenis. Ketentuan umum mengenai hukuman jilid bagi pelaku tindak pidana ta'zir adalah jilid tidak boleh lebih dari sepuluh kali atau sepuluh pukulan.

### **Sanksi Pengasingan**

Pengasingan adalah membuang seseorang ditempat yang jauh. Pengasingan sebagai hukuman ta'zir dapat dijatuhkan kepada pezina ghairu muhsan setelah sebelumnya ia diatui had zina. Sanksi semacam itu telah disebutkan di dalam hadis, dari Abu Hurairah radhyallahu 'anhu:

“bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melaknat wanita yang berperilaku seperti laki-laki, dan seorang laki-laki yang berperilaku seperti wanita. Beliau bersabda: “Usirlah mereka” Dan beliau shallallahu 'alaihi wa sallam telah mengusir si fulan. Begitu pula dengan Umar yang juga telah mengusir seseorang”.

Hadis-hadis di atas merupakan dalil bahwa sanksi pengasingan merupakan salah satu sanksi yang telah ditetapkan oleh syarak. Sanksi tersebut pernah

dilakukan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dalam kasus ta'zir. Para sahabat juga pernah melakukan hal yang sama. Umar juga pernah mengasingkan Nasr bin Hijaj karena takut bisa menimbulkan fitnah bagi wanita. Utsman pernah mengasingkan Abu Dzar Al Ghifariy.

Termasuk perkara yang sunnah adalah membatasi pengasingan selama satu tahun dan pengasingan dilakukan di daerah yang masih menjadi bagian dari wilayah Islam. Pengasingan yang lebih dari satu tahun akan membuat kabur makna pengasingan, karena orang yang di asingkan seperti mukim (menetap). Mukim akan melenyapkan makna pengasingan, yaitu membuang dan mengucilkan.

Pengasingan tidak boleh dilakukan di luar batas wilayah Islam. Jika itu terjadi, berarti orang yang diasingkan telah keluar dari negeri Islam menuju negeri kufur. Hal ini bukanlah suatu hal yang baik. Oleh karenanya, hendaknya Negara Islam menetapkan tempat tertentu yang masih merupakan wilayahnya sebagai tempat pengasingan.<sup>19</sup>

### **Sanksi Penjara**

Pemenjaraan secara syar'i adalah menghalangi atau melarang seseorang untuk mengatur dirinya sendiri. Pemenjaraan bisa dilakukan di rumah, masjid, penjara, atau tempat-tempat lain. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Bahaz bin Hakim, dari bapaknya, dari kakeknya, ia berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah menahan seseorang karena tuduhan, kemudian melepaskannya".

---

<sup>19</sup> Topo Santoso. 2001. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika. Halaman 188.

Pemenjaraan di masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam dilakukan di rumah atau di masjid. Demikian pula pada masa Abu Bakar, karena pada masa itu belum ada tempat khusus yang dijadikan sebagai penjara. Ketika Umar bin Khattab menjadi khalifah, ia membeli rumah milik Sufyan bin Umayyah seharga 400 dirham dan dijadikannya sebagai penjara. Khalifah Ali juga pernah membangun dua penjara, yang satu dari kayu dan dinamakan dengan Nafi'an, sedangkan yang satunya dari tanah liat dan dinamakan Makhisan.

### **Sanksi Ghuramah (Ganti Rugi)**

Ganti rugi adalah hukuman bagi pelaku perbuatan yang diancam dengan hukuman ta'zir, dengan cara membayar harta sebagai sanksi atas perbuatannya. Sanksi ini telah ditetapkan di dalam As Sunnah. Telah diriwayatkan dalam sebuah hadis, dari 'Amru bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam pernah ditanya tentang pencurian kurma yang masih menggantung. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Barang siapa mengambil dengan mulutnya dan tidak menyembunyikannya, maka tidak apa-apa baginya. Dan apa yang ia bawa, maka di dalamnya terdapat harga dua kali lipat pula hukuman. Dan barang siapa mengambil dari tempat pengeringan kurma, maka di dalamnya terdapat pemotongan tangan jika yang diambil tersebut seharga baju besi".

Ada harga dua kali lipat sebagai ganti rugi bagi seseorang yang mencuri kurma, kemudian membawanya. Dalam masalah orang tidak mau membayar zakat, maka ta'zir yang ditetapkan adalah mengambil harta orang itu. Penetapan besar kecilnya ganti rugi yang belum ditetapkan oleh syarak, maka penetapan

kadar ganti ruginya diserahkan kepada khalifah atau diwakilkan oleh qadhi. Apabila seorang qadhi telah menetapkan bahwa pelaku dijatuhi hukuman membayar ganti rugi dengan besar sekian, maka keputusannya tidak dapat dicabut kembali.

Jika yang bersangkutan tidak mampu membayarnya, ganti rugi tersebut tidak diganti dengan dipenjarakan, dan tidak pula diberi pengampunan. Akan tetapi, jika masih tersisa benda yang dimiliki oleh orang yang harus membayar ganti rugi, maka pembayaran diambil dari benda tersebut sampai sesuai dengan kadar yang ditetapkan qadhi. Jika ternyata sudah tidak ada lagi benda yang dimiliki oleh terdakwa, maka ditunggu sampai ia memiliki harta, baru kemudian di ambil ganti rugi darinya dan diserahkan pada Negara.

### **Sanksi-sanksi Ta'zir yang Lain**

Di samping hukuman-hukuman yang telah disebutkan, terdapat hukuman-hukuman ta'zir yang lain. Hukuman-hukuman tersebut adalah sebagai berikut:

- Peringatan keras.
- Dihadirkan di hadapan sidang.
- Nasihat.
- Celaan.
- Pengucilan.
- Pemecatan.
- Pengumuman kesalahan terbuka.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 268.

## **2. Sanksi Tindak Pidana Penodaan Agama Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

Sanksi pidana dalam KUHP sesungguhnya bersifat reaktif dalam suatu perbuatan, sedangkan sanksi tindakan lebih bersifat antisipatif terhadap pelaku perbuatan tersebut.<sup>21</sup> Menurut Alf Ross sanksi pidana adalah suatu sanksi yang harus memenuhi dua syarat atau tujuan. Pertama pidana dikenakan kepada peneanaan penderitaan terhadap orang yang bersangkutan. Kedua pidana ini itu harus merupakan suatu pernyataan pencelaan terhadap perbuatan sipelaku. Menurut S.R. Sianturi terdapat tiga cara dalam perumusan sanksi, yaitu:

- a. Dalam KUHP pada umumnya kepada tiap-tiap pasal, atau juga pada ayat-ayat dari suatu pasal, yang berisikan norma langsung diikuti dengan suatu sanksi.
- b. Dalam beberapa undang-undang hukum pidana lainnya, pada pasal-pasal awal ditentukan hanya norma-norma saja tanpa diikuti secara langsung dengan suatu sanksi pada pasal tersebut.
- c. Sanksi dicantumkan pada pasal-pasal akhir.

Perumusan sanksi pidana dalam KUHP pada umumnya memakai dua pilihan, misalnya pidana penjara atau denda (sitem alternative). Jika di pandang dari sudut sifatnya, sanksi merupakan akibat hukum daripada pelanggaran suatu kaidah, hukuman dijatuhkan berhubung dilanggarnya suatu norma oleh seseorang. Mengenai suatu peraturan penodaan agama, sanksi yang dikenakan adalah sanksi penjara sebagai bagian dari sanksi dengan membuat pelaku tersebut menderita,

---

<sup>21</sup> M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Halaman 32.

sanksi penodaan agama ini diatur dalam pasal 2 UU PNPS No.1/1965 (jo Undang-undang No. 5/1965 dan pasal 156a KUHP, pasal 2 UU PNPS No.1/1965 menyebutkan: ayat (1): Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu didalam suatu keputusan bersama menteri agama, menteri/jaksa agung dan menteri dalam negeri”. Ayat (2) “apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh organisasi atau suatu aliran kepercayaan, maka presiden Republik Indonesia dapat membubarkan organisasi itu dan menyatakan organisasi atau aliran tersebut sebagai organisasi atau aliran terlarang, satu dan lain setelah presiden pendapat pertimbangan dari menteri agama, menteri/jaksa agung dan menteri dalam negeri”.

Sesuai dengan kepribadian Indonesia, maka terhadap ataupun penganut-penganut suatu aliran kepercayaan maupun anggota pengurus organisasi yang melanggar larangan tersebut dalam pasal 1, untuk permulaannya dirasakan cukup diberi nasehat seperlunya. Apabila penyelewengan itu dilakukan oleh organisasi atau penganut-penganut kepercayaan dan mempunyai efek yang cukup serius bagi masyarakat yang beragama, maka presiden berwenang untuk membubarkan organisasi dan untuk menyatakan sebagai organisasi atau aliran terlarang dengan akibat-akibatnya.

Dalam pasal 3 disebut: “apabila setelah dilakukan oleh menteri agama bersama-sama menteri/jaksa agung dan menteri dalam negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan pasal 1 maka

orang, penganut, anggota dan atau anggota pengurus organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun”.

Di dalam KUHP menentukan tindak pidana penodaan agama adalah kejahatan yang menodai suatu agama yang tercantum dalam pasal 156a yang berbunyi:

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja dimuka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia.
- b. Dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ketuhanan yang maha Esa.

Sanksi penjara tersebut diberlakukan jika tersangka telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan diputuskan oleh pengadilan dengan ancaman hukuman maksimal lima tahun penjara, dikatakan maksimal, artinya jumlah pidana tersebut pelaku penodaan agama dalam KUHP adalah lima tahun penjara atau bahkan dapat diberikan hukuman minimum.

### **C. Perbandingan Hukum Penodaan Agama Menurut Hukum *Jinayat* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).**

Perbandingan hukum adalah cabang dari ilmu hukum yang membandingkan sistem-sistem hukum yang berlaku di dalam satu atau beberapa masyarakat. Alasan dari timbulnya perbandingan hukum adalah karena

hukum merupakan gejala sosial dan bagian dari kebudayaan bangsa. Tiap bangsa mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan kebudayaan bangsa lainnya dan akhirnya membuahakan hukum tersendiri, sehingga sistem hukum dari Negara yang satu akan berbeda dengan sistem hukum Negara yang lain sehingga perlu adanya suatu perbandingan dari beberapa sistem hukum tersebut.

Hukum Islam sebagai salah satu bangunan hukum yang mempunyai persamaan dan perbedaan dengan bangunan hukum lainnya. Bangunan-bangunan hukum itu terdiri atas ketentuan hukum sebagai norma dan larangan bagi setiap orang dalam membatasi tingkah lakunya serta membatasi hubungan antara sesama dengan memberikan sanksi hukum bagi yang melanggar.

Perbedaan prinsipil hukum Islam dengan hukum lain (hukum Barat dan hukum adat) yaitu hukum Barat dan hukum adat ketentuan-ketentuannya di buat oleh manusia, sedangkan hukum Islam ketentuannya berasal dari Allah SWT yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Persamaannya, keduanya terdiri atas aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku manusia. Hukum Islam sebagai keseluruhan dari perintah Allah yang wajib dituruti oleh seorang Muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman, dan selamat.<sup>22</sup>

Adapun perbandingan hukum tentang tindak pidana penodaan agama menurut Hukum *Jinayat* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki persamaan dan perbedaan diantaranya adalah sebagai berikut:

**a. Persamaan**

1. Sama-sama melindungi

---

<sup>22</sup> Palmawati Tahir dan Dini Handayani . *Op. Cit.*, Halaman 82.

Satu tujuan dalam agama Islam adalah untuk melindungi agama, dan di Indonesia memberi perlindungan kepada semua agama agar tidak terjadi kericuhan, hidup tentram dengan agama-agama yang berbeda.

2. Sama-sama menetapkan dan memberikan kepastian hukum

Islam memberi hukuman mati bagi Penodaan Agama sedangkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia memberi hukuman penjara selama-lamanya lima tahun penjara.

3. Sama-sama memberi toleransi

Dalam Islam juga memberi toleransi bagi agama lain dan berkat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Indonesia memberi toleransi bagi semua agama di Indonesia.

4. Sama-sama memberi kebebasan

Islam memberi kebebasan bagi agama lain sebagaimana yang dikatakan dalam surah al-kafiruun ayat ke-6, dan juga Indonesia memberi kebebasan bagi semua pemeluk agama di Indonesia sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28 E.

**b. Perbedaan**

1. Hukum *jinayat* bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis sedangkan Negara mengambilnya dari Undang-Undang.

2. Hukum *Jinayat* memberi sanksi kepada pelaku penodaan agama dengan cara dihukum mati, hukumannya sama seperti hukum bagi orang murtad, sedangkan hukum positif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberi hukuman maksimal selama-lamanya lima tahun penjara.

3. Dalam Islam disebut murtad sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut penodaan, penistaan, pencelaan terhadap agama.
4. Yang melakukan penodaan agama itu meskipun dari orang Islam sendiri, sedangkan dari Negara yang menodai agama dari agama yang satu ke agama yang lain (dari agama yang berbeda).

Setelah penjabaran persamaan dan perbedaan tentang tindak pidana penodaan agama menurut hukum *Jinayat* dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka dapat jabarkan perbandingan hukum diantara keduanya. Dalam Hukum *Jinayat*, hukuman (uqubat) adalah sebagaimana didefenisikan oleh Abd al Qadir 'audah hukuman adalah pembalasan yang ditetapkan untuk memelihara kepentingan masyarakat, karena adanya pelanggaran atas ketentuan-ketentuan syara'.

Ditinjau dari unsur-unsur jarimah atau tindakan pidana, objek utama kajian fiqh jinayah dapat dibedakan menjadi tiga bagian, yaitu:

1. Al-rukun al-syar'I atau unsur formil.
2. Al-rukun al-madi atau unsur materil.
3. Al-rukun al-abadi atau unsur moril.

Objek utama kajian fiqh jinayah jika dikaitkan dengan unsur-unsur tindak pidana atau arkan al-jarimah. Sementara itu, jika dikaitkan dengan materi pembahasan, dimana hal ini erat hubungannya dengan unsur materiil atau arkan al-madi, maka objek utama fiqh jinayah meliputi tiga masalah pokok, yaitu sebagai berikut:

1. Jarimah qishas yang terdiri atas:
  - a. Jarimah pembunuhan.

- b. Jarimah penganiayaan.
2. Jarimah hudud yang terdiri atas:
    - a. Jarimah zina.
    - b. Jarimah qazf (menuduh muslimah baik-baik berbuat zina).
    - c. Jarimah syurb al-khamar (meminum minuman keras).
    - d. Jarimah al-baghyu (pemberontakan).
    - e. Jarimah ar-riddah (murtad).
    - f. Jarimah al-sariqah (pencurian).
    - g. Jarimah al-hirabah (perampokan).
  3. Jarimah ta'zir, yaitu semua jenis tindak pidana yang tidak secara tegas diatur oleh alqur'an dan hadis. Aturan teknis, jenis, dan pelaksanaannya di tentukan oleh penguasa di tempat. Bentuk jarimah ini sangat banyak dan tidak terbatas, sesuai dengan kejahatan yang dilakukan akibat godaan setan dalam diri manusia.

Sumber yang dipergunakan dalam melakukan istinbath hukum Islam dan pelaksanaan syariat Islam adalah Alqur'an (kitab Allah) dan hadis (sunnah Rasul), Ijma', Qaul Shahabi, Qiyas, Mashlahah al Mursalah, Urf, Istihsan, istidhab dan syar'u man Qablana. Sumber hukum Islam yang utama adalah Alqur'an dan sunnah, sedangkan selain alqur'an dan sunnah merupakan sumber penunjang (pendukung).

Prinsip dan tujuan hukum *Jinayat*, Hukum Islam dan juga pranata sosial merupakan hukum sebagai unsur normatif dalam penataan kehidupan manusia, yang berpangkal dari keyakinan yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis

Nabawi. Kedua sumber ini menjadi patokan yang sebagai *mashadir al Ahkam*. Hukum *Jinayat* merupakan bagian dari hukum Islam.

Prinsip hukum *Jinayat* yang pertama adalah Aqidah/Tuhid. Aqidah yang berarti keyakinan, jama'nya adalah 'Aqa'id. Prinsip ini merupakan prinsip utama yang secara filosofis adalah hukum ini merupakan hal yang wajib diyakini bahwa hukum merupakan perintah Allah. Keyakinan terhadap pencipta hukum serta perintah-perintahnya.

Prinsip yang kedua Amar ma'ruf dan nahyi munkar adalah Implementasi hukum merupakan menegakkan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Prinsip yang ketiga adalah menegakkan kemaslahatan menghilangkan kemudharatan. Kemaslahatan itu merupakan sebuah tujuan disyariatkan Islam kepada manusia (*Maqashid al Syar'i*). Dalam hukum Islam, kemaslahatan juga dinamakan dengan "*Istishlah*" Al Istislah ini dapat ditetapkan dalam hukum fiqh sama dengan Mashalih almursalah adalah setiap kemashlahatan yang masuk kedalam *Maqashid al Syar'i* (tujuan pembuatan syara').

Prinsip yang keempat adalah keadilan, pada umumnya, keadilan itu berkonotasi pada penetapan hukum atau kebijakan pemimpin atau pemerintah. Prinsip yang kelima Toleransi, Syariat Islam mengharapkan umat Islam hidup rukun dan damai, tanpa memandang ras, suku, bangsa dan warna kulit. Yang sangat baik adalah orang-orang yang bertaqwa. Maka dalam syariat Islam memiliki prinsip toleransi yang dikehendaki adalah toleransi (*Al Tasamuh*) yang menjamin tidak terlanggarnya hak-hak Islam dan umatnya. Toleransi dapat diterima dan tidak merugikan agama Islam.

Tujuan Hukum *Jinayat* pada umumnya tujuan hukum yang telah diturunkan Allah kepada manusia adalah untuk menegakkan keadilan, sehingga terwujudnya ketertiban dan ketentraman masyarakat. Oleh karena itu, putusan hakim mengandung rasa keadilan, agar dipatuhi oleh masyarakat. Masyarakat yang patuh terhadap hukum adalah masyarakat yang cinta pada keadilan. Tujuan utama dalam penetapan dan penerapan Hukum *Jinayat* dalam syariat Islam, sebagai berikut:

1. Pencegahan

Tujuan pertama dalam penetapan dan penerapan Hukum *Jinayat* adalah pencegahan artinya menahan, menghalangi orang berbuat jarimah agar dia tidak mengulangi jarimahnya atau tidak terus menerus melakukan jarimah tersebut.

2. Pemeliharaan

Tujuan hukum pidana ini yang telah disusun oleh Al Syathibi dalam kitab Al Muwafakat, ada lima hal pokok yang merupakan tujuan utama dari syariat islam, yaitu:

- a. Memelihara kemaslahatan agama
- b. Memelihara jiwa
- c. Memelihara akal
- d. Memelihara keturunan dan kehormatan
- e. Memelihara harta benda

3. Perbaikan dan Pendidikan

Tujuan hukuman (*uqubat*) yang ketiga ini adalah melakukan perbaikan dan pendidikan atau pembinaan, agar pelaku menjadi orang yang baik dan

menyadari kesalahan. Hal ini merupakan sebuah perhatian syariat Islam terhadap pelaku kejahatan, itulah yang diharapkan akan timbul suatu kesadaran dalam diri pelaku bukan karena takut akan hukuman, melainkan karena kesadaran diri dan kebenciannya terhadap jarimah, erat dengan harapan mendapatkan ridha Allah SWT.

### **Sanksi Pidana**

Hukum Pidana di Indonesia berarti memutuskan sebuah perkara yang kesemuanya mempunyai arti yang kurang lebih sama, yaitu hukum merupakan paksaan, mengatur dan memerintah. Pengertian hukum yang terdapat dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah:

1. Peraturan yang dibuat oleh penguasa (pemerintah) atau adat yang berlaku bagi semua orang di suatu masyarakat (Negara).
2. Undang-Undang peraturan disebut untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.
3. Patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa yang tertentu.
4. Keputusan (pertimbangan) yang di tetapkan oleh Hakim (dalam pengadilan).

Sedangkan pengertian sanksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan tanggungan (tindakan atau hukuman) untuk memaksa orang menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang (anggaran dasar, perkumpulan, dan sebagainya) tindakan (mengenai perekonomian) sebagai hukuman kepada suatu Negara.

Jenis-jenis Sanksi Hukum:

- a. Sanksi pidana
- b. Sanksi perdata
- c. Sanksi administrasi

UU RI No. 39 Tahun 2004, bentuk hukuman Pidana diatur dalam pasal 10 KUHP yaitu:

- 1. Pidana pokok, yang terdiri atas:
  - a. Pidana mati
  - b. Pidana penjara
  - c. Pidana kurungan
  - d. Pidana denda
- 2. Pidana Tambahan, yang terbagi atas:
  - a. Pencabutan hak-hak tertentu
  - b. Perampasan barang-barang tertentu
  - c. Pengumuman putusan hakim

### **Sanksi Perdata**

Hukum perdata mengatur hubungan antara penduduk atau warga Negara sehari-hari, seperti misalnya kedewasaan seseorang, perkawinan, perceraian, kematian, pewarisan, harta benda, kegiatan usaha, dan tindakan-tindakan yang bersifat perdata lainnya. Bentuk sanksi hukum perdata dapat berupa kewajiban untuk memenuhi prestasi (kewajiban) dan atau hilangnya suatu keadaan hukum, diikuti dengan terciptanya suatu keadaan hukum baru. Bentuk putusan yang dijatuhkan hakim dapat berupa:

1. Putusan Contitutif yakni putusan yang menghilangkan suatu keadaan hukum dan menciptakan hukum baru, contohnya adalah putusan perceraian suatu ikatan perkawinan.
2. Putusan condemnatoir yakni putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi kewajibannya, contohnya adalah putusan hakim untuk wajib membayar kerugian pihak tertentu.
3. Putusan Declaratoir yakni putusan yang amarnya menciptakan suatu keadaan hukum semata-mata, contohnya adalah putusan sengketa tanah atas penggugat atas kepemilikan yang sah.

### **Sanksi Administrasi**

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara. Jenis sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya yaitu:

1. Sanksi reparatoir, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengambalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran.
2. Sanksi punitive, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administrative.
3. Sanksi regresif, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.

Tujuan hukum pidana dalam rancangan KUHP tahun 2006, tujuan pemidanaan ditentukan dalam pasal 51, yaitu pemidanaan bertujuan:

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dengan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Penerapan sanksi hukum dapat dilihat setelah putusan hakim, secara eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “putusan pengadilan” sangat diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Dengan adanya “putusan Hakim” ini, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang berupa menerima putusan, melakukan upaya hukum banding/kasasi, melakukan grasi dan sebagainya.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan, maka diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk tindak pidana penodaan agama menurut hukum Jinayat terdiri dari percakapan, perbuatan dan niat jahat dan sesat. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dimuat dalam buku II dan buku III KUHP dalam Pasal 156, 156a huruf a,b, 157, 175, 176, 177 ayat 1, 503 ayat 2, 530 ayat 1, 545, 546 ayat 1 dan 2, 547.
2. Sanksi tindak pidana penodaan agama menurut hukum Jinayat dapat berupa sanksi pengasingan, sanksi jilid, sanksi penjara, sanksi ganti rugi, dan bahkan ada sebagian ulama yang menetapkan sanksi hukuman mati. Sedangkan sanksi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi pelaku penodaan agama dipenjara maksimal hukuman 5 tahun penjara.
3. Perbandingan hukum penodaan agama menurut hukum Jinayat dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah kedua sumber hukum ini sama-sama melindungi agama, sama-sama menetapkan dan memberikan kepastian hukum, sama-sama memberikan toleransi beragama, sama-sama memberi kebebasan bagi semua pemeluk agama di Indonesia. Hukum Jinayat bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis,

negara mengambil dari Undang-Undang. Hukum Jinayat memberikan sanksi diantaranya sanksi jilid, ganti rugi, pengasingan, penjara bahkan sanksi hukuman mati. Didalam KUHP sanksi bagi pelaku penodaan agama maksimal 5 tahun penjara.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat meberikan saran sebagai berikut:

1. Diperlukannya sikap toleransi dalam umat beragama agar kedepannya tidak lagi terjadi kasus penodaan agama. Karena di Indonesia ini terdapat beberapa agama yang harus dihormati satu sama yang lain.
2. Penegakan hukum sangatlah penting dalam penindakan terhadap perbuatan tindak pidana penodaan agama, agar pelaku penodaan agama dapat mengalami kejerahan. Maka dari itu setiap pelaku penodaan agama harus dihukum sesuai dalam Hukum Islam dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku.
3. Bagi setiap penuntut ilmu dan kaum beragama itu diwajibkan untuk mengenal perbedaan antara ilmu dunia dan ilmu agama ataupun ilmu akhirat seperti Undang-Undang dan Hukum Islam, agar seimbangya antara duniawi dan akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Abddul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahap. 2008. *Hukum Islam (Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia)*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Ahmad Wardi Muslich. 2005. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta. Sinar Grafika.
- Asadulloh Al Faruk. 2009. *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Ida Hanifah dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan; CV. Pustaka Prima.
- Juhaya S. Praja dan Ahmadsyihabuddin. 2007. *Delik Agama dalam Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Angkasa.
- Lili Rasjidi dan Liza Sonia Rasjidi. 2016. *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung. Citra Aditya Bakti.
- M. Fahmi Tharaba. 2016. *Sosiologi Agama, Konsep, Metode Riset, dan Konflik Sosial*, Malang. Madani.
- M. Nurul Irfan. 2016. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Amzah.
- M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Palmawati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Soerjono Soekamto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Teguh Prasetyo. 2013. *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Topo Santoso. 2001. *Menggagas Hukum Pidana Islam*. Bandung: Asy Syaamil Press & Grafika.
- Zainuddin Ali. 2018. *Hukum islam (Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2016. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainuddin Ali. 2009. *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. UNDANG-UNDANG**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965.

## **C. JURNAL**

Muhammad Dahri. “Tindak Pidana Penodaan Agama di Indonesia: Tinjauan Pengaturan Perundang-undangan dan Konsep Hukum Islam”. Volume. 1 no.2 Juli-Desember 2017.

## **D. INTERNET**

Penelitian Komparasi melalui, <https://www.asikbelajar.com/arti-penelitian-komparasi/>. Diakses pada 9 juli 2019. Pukul 22.56 WIB.

Penodan Agama melalui, <https://konsultanhukum.web.id/penodaan-agama-menurut-konstitusi-dan-hak-asasi-manusia/>



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI  
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN MUHAMMADIYAH  
FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Pusat Administrasi

: Jalan Kapten Mukhtar Basri No.2 Telp. (061) 6611233-6624567-6622400  
6610450-6619056. Fax (061) 6625474 Medan 20238

Banker

: Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**Nama Mahasiswa** : BELLA NATASYA ADELINA  
**NPM** : 1506200579  
**Prog. Studi/Bagian** : ILMU HUKUM/HUKUM PIDANA  
**Judul Skripsi** : STUDI KOMPARASI TENTANG TINDAK PIDANA  
PENODAAN AGAMA MENURUT HUKUM *JINAYAT* DAN  
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP)  
**Pembimbing** : Dra. Hj. SALMI ABBAS, MH

	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONS. LANJUTAN	PARAF
1	23-9-2019	Skripsi diterima		
2	27-9-2019	Skripsi dikembalikan		
3	30-9-2019	Perbaiki penulisan		
4	1-10-2019	Revisi penulisan ayat-ayat		
5	3-10-2019	Revisi penulisan keseluruhan		
6	4-10-2019	Perbaiki kesimpulan		
7	8-10-2019	Perbaiki foot note		
8	9-10-2019	Bedah Buku		
		Acc. & tuntas		

Diketahui Dekan

Dr. Ida Hanifah, S.H., M.H

Pembimbing

Dra. Hj. Salmi Abbas, MH